



PUTUSAN

NOMOR 161/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **A.M. Sukri A. Sappewali**
Tempat/Tgl Lahir : Ponre, 22 Oktober 1956
Alamat : Jalan Anggrek Nomor 15 RT/RW 002/001,
Ponre, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi
Selatan;
2. Nama : **H. Abdul Rasyid Sarehong, S.Sos.**
Tempat/Tgl Lahir : Gunturu, 31 Desember 1963
Alamat : Jalan Bonto Langkasa I Nomor 44 RT/RW
001/007, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada 1) Amirullah Tahir, S.H., M.H.; 2) Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.; 3) Muh. Rusdi, S.H.; 4) Rusli, S.H.; dan 5) Bakri, S.H.; kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Perkantoran New Zamrud D-19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10, Kabupaten Bulukumba;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberikan kuasa kepada 1) Mappinawang, S.H.; 2) Sofyan, S.H.; 3) Bakhtiar, S.H.; 4) Mursalin Jalil, S.H., M.H.; dan 5) Husaimah Husain, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor dan berkedudukan pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : H. Zainuddin Hasan

Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 7 Maret 1954

Alamat : Dusun Kramat, Desa/Kelurahan Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

2. Nama : H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 5 Mei 1953

Alamat : Jalan H Solthan Nomor 1 RT/RW 001/001 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2010, memberikan kuasa kepada 1) Rudi Alfonso, S.H.; 2) Samsul Huda, S.H.; 3) Misbahuddin Gasma, S.H.; 4) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 5) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 6) M Hasbi Abdullah, S.H.; 7) Muh. Hamka Hamzah, S.H., M.H.; dan 8) Suwardi Hanafie, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para Saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Bulukumba;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 30 Agustus 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 435/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 161/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 14 September 2010, sebagaimana telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 16 September 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau

terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2010 yang pada putaran pertama didukung oleh partai pendukung terdiri dari : GOLKAR, PATRIOT, PKPB, BURUH, PPI, BARNAS, PKPI, KEDAULATAN, PDIP, dan PKDI serta pada putaran kedua ditambah dengan HANURA dan PPP;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menjadi salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba. (Bukti Surat P-01);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (Bukti P-02), Pemohon mendapatkan nomor urut 6. Berikut urutan pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010:
 - Nomor Urut 1. H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H.;
 - Nomor Urut 2. Drs. H.A. Syafruddin Amjar dan Drs. H. A. Yusni Mappanyulle;
 - Nomor Urut 3. H. Andi Puli Sultan, S.H. dan DR. Hj. Andi Sumrah, AP. M.Si.;
 - Nomor Urut 4. Abdul Kahar Muslim dan H. Askar HL;
 - Nomor Urut 5. H. Muh. Arif, S.E. dan Drs. A. Hafied Makking;
 - Nomor Urut 6. A. Muh. Sukri A. Sappewali dan H. Abd. Rasyid Sarehong;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010 (Bukti Surat P-03), Pemohon memperoleh Suara Sah 63.384 atau 29,29% dan dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010 (Bukti Surat P-04) berikut Berita Acara Nomor : 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Tertanggal 25 Agustus 2010. (Bukti Surat P-05), Termohon telah menetapkan pemenang Pemilukada Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
7. Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.062/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Termohon telah menetapkan Pemenang Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua. (Bukti P-11)

Sehingga dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010 (Bukti Surat P-04) berikut Berita Acara Nomor : 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Tertanggal 25 Agustus 2010. (Bukti Surat P-05). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah sebagai berikut : hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010; hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010; dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2010, karena hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dan hari Ahad 29 Agustus 2010 bukan-lah hari kerja;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Tentang Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010 yang Memutuskan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Nomor Urut sebagai berikut:

- Nomor Urut 1. H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. memperoleh suara sah 114.036 atau 54,90%;
- Nomor Urut 2. A. Muh. Sukri A. Sappewali dan Abd. Rasyid Sarehong, S.Sos. memperoleh suara sah 93.669 atau 45,10%;

Yang dapat dilihat lebih rinci perolehan suara sah menurut versi Termohon tersebut pada Berita Acara Nomor 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Tertanggal 25 Agustus 2010, yang menetapkan perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

NO	SUARA SAH PASANGAN CALONKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KECAMATAN										JUMLAH
		Ujung Bulu	Ujung Loe	Bonto Bahari	Bonto Tiro	Herlang	Kajang	Bulu-kumpa	Rilau Ale	Gantarang	Kindang	
1	H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	13.683	11.523	8.729	10.895	8.203	14.303	15.032	10.829	14.847	5.992	114.036
2	A. MUH. SUKRI A. SAPPEWALI dan ABD. RASYID SAREHONG, S.Sos.	9.036	8.730	2.712	2.247	4.583	7.480	12.405	9.518	26.417	10.541	93.669
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		22.719	20.253	11.441	13.142	12.786	21.783	27.437	20.347	41.264	16.533	207.705
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		212	388	59	103	80	169	265	155	394	107	1.932
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		22.931	20.641	11.500	13.245	12.866	21.952	27.702	20.502	41.658	16.640	209.637

Bahwa Perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Termohon tersebut di atas tidak benar karena ditemukannya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan yaitu di Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Kajang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Gantarang. Selain itu, ditemukannya angka-angka DPT yang bermasalah berupa terdapatnya NIK ganda, Nama dan Alamat yang sama, NIK Rekayasa, Tanpa NIK, Di bawah umur, Migrasi, Kode Kecamatan yang direkayasa,

berdasarkan rincian analisa DPT Pemilukada Kabupaten Bulukumba. Sehingga dengan adanya tindakan yang secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bulukumba tidak dapat dijadikan acuan karena angka-angka yang terdapat di dalamnya berasal dari angka-angka dari hasil kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama Pasangan Nomor Urut 1.

Bahwa adapun hitungan yang benar berdasarkan hitungan Pemohon sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir Permohonan ini.

3. Bahwa keberatan Pemohon juga didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

4. Jenis-jenis pelanggaran:

- a. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.

Pelanggaran sistematis yaitu pelanggaran yang telah disiapkan oleh Termohon, dimulai dari proses administrasi penyelenggaraan Pemilukada yaitu dalam proses pendaftaran pasangan calon, dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat Dukungan Partai Pengusung sebesar 15%.

Termohon tidak melakukan verifikasi data terhadap ijazah H. Zainuddin Hasan pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba.

Termohon dengan saja meloloskan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba H. Zainuddin Hasan, yang pada saat mendaftarkan diri masih sementara menjabat selaku Bupati Kepala Daerah di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan yang bersangkutan belum mendapat izin cuti dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Mendagri

dalam hal ini Gubernur Gorontalo untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba.

Termohon telah melakukan tindakan persekongkolan untuk memenangkan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. karena adanya hubungan kekeluargaan antara Termohon dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba atas nama Arum Spink, SHI. yang merupakan anak kandung dari H. Ambo Enre S. yang juga merupakan sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Pelanggaran sistematis ini dilanjutkan lagi dengan melakukan perubahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada Pemilukada Putaran Kedua telah berbeda dengan Putaran Pertama.

Dalam proses pelaksanaan pendistribusian undangan Pemilih dimana banyak pendukung dan simpatisan Pemohon yang tidak diberikan Undangan untuk datang memberikan suaranya di TPS masing-masing. Kejadian ini dilakukan secara bersistematis dan terencana karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba yang tersebar di 10 Kecamatan banyak ditemukan adanya simpatisan dan pendukung Pemohon tidak diberi Undangan untuk memberikan hak suaranya.

Juga terjadinya penggelembungan suara dengan cara menggunakan Surat Suara yang tidak terpakai dan pengurangan suara Pemohon yang dialihkan kepada Pasangan Calon lain dan penambahan jumlah wajib pilih melebihi DPT di setiap TPS, adanya mobilisasi Pemilih dari luar wilayah TPS yang bersangkutan, tidak diberikannya DPT TPS kepada saksi Pemohon di TPS meskipun telah diminta, kotak suara tidak dibuka terlebih dahulu sebelum dilakukan pencoblosan/pemungutan suara. Bahwa tidak diberikannya DPT TPS merupakan upaya yang tersistematis dan sangat terencana guna dilakukannya perubahan angka-angka dalam dokumen tersebut yang sangat mempengaruhi hasil perhitungan suara namun tidak dapat dideteksi secara dini karena dokumen-dokumen tersebut tidak diberikan kepada Pemohon.

- b. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur.

Bahwa Pelanggaran bersifat terstruktur adalah adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara untuk melakukan kecurangan yang secara terstruktur melibatkan perangkat Termohon sampai ke tingkat terbawah di TPS, ini dapat terlihat pada awal pencalonan di mana Termohon memaksakan lolosnya Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai syarat dukungan sebesar 15% dari Partai Politik pengusung. Termohon tetap meloloskan pasangan calon tersebut walaupun tidak mencukupi syarat dukungan Partai Politik sebesar 15% tersebut.

Dalam hal pendistribusian Undangan Pemilih, perangkat Termohon dengan sengaja tidak memberikan Undangan kepada pendukung dan simpatisan Pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun ada yang terbagi secara terbatas oleh karena dengan sengaja dibagi pada malam sebelum hari pencoblosan bahkan dibagi pada hari pemungutan suara sehingga tidak semua Undangan tersebut terdistribusi dengan baik.

Selain itu perangkat Termohon (KPPS) melakukan intimidasi kepada pendukung dan simpatisan Pemohon dengan melakukan pengancaman serta janji *money politic* untuk tidak datang memberikan suaranya.

c. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

Politik Uang.

Bahwa terdapat pelanggaran kecurangan *money politic* berupa pembagian uang dan barang berupa kain dan sembako kepada Calon Pemilih yang berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan suara. Bantuan ini dibagikan hampir merata dan terang-terangan di seluruh Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain:

Black Campaign:

Bahwa black campaign yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 kepada Pemohon berupa upaya pembunuhan karakter dengan menjelek-jelekkan kehidupan rumah tangga Pemohon, Pemerintahan tidak berjalan, serta issue korupsi.

Bahwa oleh karena Black Campaign tersebut, sedikit banyaknya mempengaruhi pemilih. Dan oleh karena mempengaruhi pemilih, maka juga akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara.

5. Bahwa adapun bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:
 - 5.1. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 %.
 - 5.2. Adanya Ijazah Calon yang tidak diverifikasi.
 - 5.3. Adanya hubungan keluarga dan konflik kepentingan antara Penyelenggara dengan Peserta Pemilukada.
 - 5.4. Adanya Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
 - 5.5. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berubah komposisi dan jumlahnya antara Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua.
 - 5.6. Pengancaman dan Intimidasi terhadap Pendukung dan Simpatisan Pemohon.
 - 5.7. Black campaign.
 - 5.8. Simpatisan Dan Pendukung Pemohon Yang Tidak Mendapatkan Undangan Memilih.
 - 5.9. Money Politic.
 - 5.10. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
 - 5.11. Penggelembungan Suara.
 - 5.12. Banyaknya Surat Suara yang memilih Pemohon dibatalkan oleh Termohon diakibatkan oleh kesalahan teknis pelipatan tanpa dikoordinasikan kepada Pemohon.

Ad. 5.1. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 %.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. tidak memenuhi syarat formal untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2010, sebab:

Ternyata bahwa H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. memperoleh dukungan dari pimpinan partai Merdeka dimana dukungan itu batal demi hukum karena tidak sah dikarenakan adanya pemalsuan tanda tangan Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah

membubuhkan tanda tangan selaku sekretaris partai pada Surat Dukungan Partai MERDEKA terhadap pencalonan H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bukti P-06) Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti Laporan kepada pihak Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan Surat. (Bukti P-07). Sehingga secara hukum dan organisasi, seharusnya dukungan dari Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba itu tidak sah oleh karena telah cacat hukum. Akan adanya fakta ini, kemudian Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba kembali memasukkan Surat Dukungan yang sama dengan mengganti Sekretaris Partai yang telah dipalsukan tanda tangannya. Terhadap surat inipun juga telah cacat hukum dan tidak sah karena dimasukkan ke KPU Kabupaten Bulukumba melewati batas waktu pemasukan Surat Dukungan Partai sesuai dengan tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan Termohon pada point II nomor 2 huruf I. (Bukti P-08).

Sehingga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. tidak memenuhi dukungan minimum partai untuk dapat ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2010 yang mensyaratkan adanya dukungan minimal sebanyak 15% (lima belas Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas Persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bulukumba. Jadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. minimal harus memperoleh dukungan minimal partai politik 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Bulukumba. Bahwa pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tahun 2009, partai-partai yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. adalah:

- PKB 2,69%
- PKNU 2,17%
- PMB 1,8%
- GERINDRA 2,48%

- MERDEKA 1,18%
- PKS 2,29%
- PKP 2,63%

Total dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 15,24%.

Namun oleh karena dukungan dari partai MERDEKA tidak sah, maka harus dikurangi 1,18% sehingga hanya menjadi 14,06% dukungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (lima) H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Padahal:

Seluruh peraturan hukum menyangkut dukungan minimal partai politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mensyaratkan harus memenuhi angka 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas Persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang bersangkutan.

Ketentuan hukum tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 59 ayat (2) mensyaratkan dengan tegas bahwa:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas Persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas Persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mensyaratkan sebagai berikut:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas Persen) dari jumlah kursi

DPRD atau 15% (lima belas Persen) dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Kemudian dipertegas lagi secara teknis melalui Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Partai Poilitik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:

- a. Memperoleh kursi pada pemilu anggota DPRD tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas Perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau*
- b. Memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas Perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”*

Bahwa oleh karena dukungan atas Partai MERDEKA yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. secara hukum tidak sah karena Surat Dukungan tersebut secara yuridis juga tidak sah oleh karena adanya pernyataan keberatan dari Pihak yang dipalsukan tanda tangannya. Begitu pula Surat Dukungan yang dimasukkan selanjutnya, juga tidak sah karena melewati batas waktu pemasukan sesuai dengan tahapan Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon. Dan oleh karena batal maka secara jelas Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. tidak dapat memenuhi dukungan minimal sebanyak 15%. Oleh karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai Peserta Pemilukada.

Ad. 5.2. Adanya Ijazah Calon yang tidak diverifikasi.

Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi data terhadap ijazah H. ZAINUDDIN HASAN yang dipertanyakan keabsahannya, dikarenakan Ijazah SMA yang digunakan oleh H. ZAINUDDIN HASAN terdapat beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan ijazah SMA pada umumnya. Terhadap hal tersebut, telah dengan sangat jelas melanggar/tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 mengenai persyaratan Bakal Pasangan Calon ayat (1) butir c bahwa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat c : Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan pada ayat (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, butir a paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:

1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
2. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
4. fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan verifikasi Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. ZAINUDDIN HASAN, padahal secara nyata Ijazahnya bermasalah maka Termohon telah melakukan pelanggaran Tahapan Pemilukada. Terhadap hal tersebut, maka hasil verifikasi Termohon telah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang telah digariskan, oleh karenanya pencalonan H. ZAINUDDIN HASAN juga harus dibatalkan dan didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bulukumba.

Ad. 5.3. Adanya hubungan keluarga dan konflik kepentingan antara Penyelenggara dengan Peserta Pemilukada.

Bahwa Termohon tidak objektif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulukumba bahkan telah melakukan tindakan persekongkolan untuk memenangkan Pasangan Calon H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. karena adanya hubungan kekeluargaan antara Termohon dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba atas nama ARUM SPINK, SHI. yang merupakan anak kandung

dari H. AMBO ENRE S. (Bukti P-09) yang juga merupakan sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. (Bukti P-10), hal ini mempengaruhi netralitas Penyelenggara Pemilu sehingga akan berdampak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 mengenai Asas Penyelenggara Pemilu yaitu antara lain asas Jujur, Adil, dan Profesionalitas, Termohon juga terindikasikan melanggar Pasal 3 yang berbunyi, dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Selain itu, terindikasikan melanggar peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 yakni, Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 ini, pada Pasal 11 mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu antara lain, butir (e) tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.

Pada pasal 16 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan butir (a) wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Faktanya bahwa Penyelenggara dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Bulukumba atas nama ARUM SPINK, SHI. memiliki konflik kepentingan dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. AMBO ENRE S. yang juga sebagai orang tua kandung ARUM SPINK, SHI. maka sudah patut diduga Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bulukumba berlangsung tidak netral dan terdapat konflik kepentingan karena Penyelenggara tidak mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi antara Ketua KPUD Kabupaten Bulukumba dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1.

Karena itu, Penyelenggaraan Pemilu pada harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum terutama yang berkaitan dengan Pasangan Nomor Urut 1

karena Ketua Tim Pasangan Nomor Urut 1 memiliki konflik kepentingan dengan Termohon sehingga Pasangan Nomor Urut 1 harus dinyatakan didiskualifikasi.

Ad. 5.4. Adanya Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi kepada salah satu Pasangan Calon berkaitan dengan tidak sedang menjabat selaku Bupati Kepala Daerah dan tidak sedang mendapat izin cuti untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba. Dimana H. ZAINUDDIN HASAN tidak mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Pohuwato atau tidak sedang dalam masa cuti untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba. Oleh karenanya Termohon telah melakukan pelanggaran tahapan Pemilukada.

Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 11 menyatakan, Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota berlaku ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h dan huruf i undang-undang, wajib menyampaikan surat pemberitahuan:

1. kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa pada kenyataannya, pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. ZAINUDDIN HASAN yang pada saat maju sebagai salah satu calon Pasangan peserta Pemilukada Kabupaten Bulukumba masih berstatus Bupati aktif di Kabupaten Pohuwato dan tidak mengajukan Surat Pemberitahuan dan/atau tidak mengajukan izin cuti untuk maju sebagai Bakal Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bulukumba. Meskipun hal ini terjadi, Termohon tidak pernah mempersoalkan atau melakukan klarifikasi di Kabupaten Pohuwato karena sejak awal antara Termohon dengan Tim Pemenangan Pasangan

Nomor Urut 1 sudah ada interest untuk meloloskan H. ZAINUDDIN HASAN sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bulukumba meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi. Tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan upaya sistematis untuk meloloskan Pasangan Nomor Urut 1 meskipun tidak memenuhi persyaratan administrasi. Bahwa oleh karena itu Pemohon telah melakukan pelanggaran administratif dan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 harus dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, olehnya itu harus didiskualifikasi.

Ad. 5.5. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berubah komposisi dan jumlahnya antara Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua.

Bahwa ternyata telah terjadi perubahan komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah wajib pilih Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Pertama dengan wajib pilih Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua, hal ini merupakan pelanggaran yang secara sistematis telah dipersiapkan oleh Pemohon karena telah melakukan perubahan data dari DPT Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Pertama dengan DPT Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua dengan cara Termohon telah melakukan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua, padahal sesuai dengan peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pasal 36 yang menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih”. Pemilukada Putaran Kedua tetap menggunakan DPT Putaran Pertama sebagaimana disebutkan dalam Surat KPU Nomor 355/KPU/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Termohon telah melakukan rekayasa mengubah DPT Pemilukada Bulukumba untuk menguntungkan salah satu Pasangan dan oleh karenanya Termohon telah melakukan pelanggaran tahapan Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan tersebut di atas. (Bukti P-12).

Ad. 5.6. Pengancaman dan Intimidasi terhadap Pendukung dan Simpatisan Pemohon.

Bahwa Termohon beserta perangkatnya hingga di KPPS bersama dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dengan sengaja melakukan tindakan intimidasi berupa mengancam Simpatisan dan Pendukung untuk tidak datang ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memaksa mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi dan beberapa warga yang mengalami pengancaman dan intimidasi tersebut sebagaimana terangkum dalam (Bukti P-24).

Ad. 5.7. Black campaign.

Bahwa black campaign yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pemohon berupa upaya pembunuhan karakter dengan menjelek-jelekkan kehidupan rumah tangga Pemohon, Pemerintahan tidak berjalan, serta issue korupsi.

Bahwa oleh karena Black Campaign tersebut, sedikit banyaknya mempengaruhi pemilih. Dan oleh karena mempengaruhi pemilih, maka juga akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi yang menyaksikan terjadinya proses black campaign. (Bukti P-25).

Ad. 5.8. Simpatisan Dan Pendukung Pemohon Yang Tidak Mendapatkan Undangan Memilih.

Dalam hal pendistribusian Undangan Pemilih, perangkat Termohon dengan sengaja tidak memberikan Undangan kepada pendukung dan simpatisan Pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun ada yang terbagi secara terbatas oleh karena dengan sengaja dibagi pada malam sebelum hari pencoblosan bahkan pada hari pencoblosan/pemungutan suara sehingga tidak semua undangan tersebut terbagi. Undangan yang seharusnya milik pendukung dan simpatisan Pemohon yang tidak terbagi tersebut, malah digunakan oleh orang-orang yang dimobilisasi dari luar wilayah TPS oleh Calon Pasangan lain. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari saksi dan beberapa warga yang merupakan pendukung simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan Undangan memilih. (Bukti P-26).

Ad. 5.9. Money Politic.

Bahwa terdapat pelanggaran kecurangan money politic berupa pembagian uang dan barang berupa kain dan sembako kepada Calon Pemilih yang berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan suara. Bantuan ini dibagikan hampir merata dan terang-terangan di seluruh Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH ORANG
1	Ujung Loe	Padangloang	17
		Manyampa	3
2	Rilau Ale	Bonto Haru	1
3	Bonto Tiro	Buhung Bundang	1
		Bonto Barua	1
4	Bulukumba	Ballasaraja	21
		Batu Lohe	1
		Ballasae	15
		Jawi-Jawi	25
		Tanete	20
		Sapubonto	12
		Barugae	35
		Balangpesoang	30
		Bulo Bulo	10
5	Kindang	Anrihua	40
		Balibo	3
		Kindang	1
		Borong Rappoa	29
6	Ujung Bulu	Tana Kongkong	24
		Bintarore	6
		Kasimpureng	2
		Bentenge	1
7	Gantarang	Matekko	10
		Palambarae	12
		Mariorennu Bonto Masinna	13
		Bonto Masila	19
		Padang	45
		Bonto Raja	25
		Gattareng	5
		Benteng Gattareng	10
		Dampang	10
		Bontonyeleng	20
19			
8	Kajang	Tana Toa	12
		Lolisang	17
		Bonto Baji	12
		Lembanna	7
		Batu Nilamung	21
9	Bonto Bahari	Ara	20
		Tana Lemo	10
		Bira	9

	Darubia	17
--	---------	----

Bantuan ini dibagikan hampir merata di seluruh Kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari saksi dan beberapa warga yang menyaksikan dan menerima pemberian (money politic) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-27).

Ad. 5.10. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.

Bahwa Termohon beserta perangkatnya telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada pendukung Pasangan Calon lain untuk memberikan hak suara lebih dengan jalan memberikan kertas suara lebih kepada pemilih yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Bulukumba, yang menguntungkan Pasangan Calon H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari saksi dan beberapa warga yang menyaksikan anggota PPS yang memberikan kertas suara lebih kepada simpatisan pendukung Nomor Urut 1. (Bukti P-28).

Ad. 5.11. Penggelembungan Suara.

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan merekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Bulukumba, yaitu antara lain ditemukan Nama dan Alamat Wajib pilih yang sama, NIK Rekayasa, Tanpa NIK, Pemilih di bawah umur, Migrasi, Kode kecamatan rekayasa yang tersebar diseluruh Kecamatan se Kabupaten Bulukumba sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Nama & Alamat Sama	NIK Rekayasa	Tanpa NIK
1	Ujung Bulu	872	6.172	9.539
2	Ujung Loe	2.612	10.076	9.999
3	Bonto Bahari	1.114	4.343	7.284
4	Bonto Tiro	1.385	4.361	6.205
5	Gantarang	3.883	20.027	16.327
6	Kindang	1.926	7.210	5.008
7	Herlang	983	5.574	5.318
8	Kajang	4.272	16.644	7.032
9	Rilau Ale	1.691	8.920	7.343

10	Bulukumpa	2.375	12.037	7.692
JUMLAH		21.113	95.049	81.747

Bahwa nama dan alamat ganda serta nomor induk yang direkayasa dan juga pemilih yang tidak memiliki NIK inilah yang oleh Termohon diakomodir untuk dapat memberikan suaranya untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1. Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Pemohon.

Bahwa dari rincian analisa DPT Kabupaten Bulukumpa Tahun 2010 telah ditemukan NIK Ganda yang terdapat dalam TPS, Lintas TPS, Lintas Desa Kelurahan, dan Lintas Kecamatan, terdapat 15.078 kasus NIK Ganda dengan penggandaan sebesar 27.745 orang. (Bukti P-29).

Selain dengan penggelembungan dengan cara penggandaan DPT, penggelembungan juga dilakukan dengan menggelembungkan (menambah) perolehan suara pada formulir model DA-KWK pada rekapitulasi di tingkat PPK, hal ini dapat dilihat penggelembungan berdasarkan formulir DA-KWK pada tabel berikut:

NO	URAIAN	KECAMATAN										JUMLAH	KET
		UJUNG BULU	UJUNG LOE	BT. BAHARI	BT. TIRO	HERLANG	KAJANG	B.KUM PA	RILAU ALE	GANTARANG	KINDANG		
A	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT	36,465	31,071	19,693	21,264	20,749	37,447	40,821	30,302	58,173	24,123	320,108	Terjadi Penggelembungan Surat Suara di Kec. Ujung Bulu, Kajang, Rilau Ale, Gantarang sebesar 6.340
B	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	22,928	20,633	11,499	13,244	12,853	21,951	27,688	20,502	41,657	16,636	209,591	
C	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	13,538	10,438	8,194	8,020	7,896	21,422	13,133	10,201	16,528	7,487	116,857	
D	SELISIH DARI JUMLAH A - (B+C)	(1)	-	-	-	-	(5,926)	-	(401)	(12)	-	(6,340)	
E	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN	3	8	1	1	13	1	14	-	1	4	46	
F	SURAT SUARA YANG DITERIMA DARI TPS (TERMASUK CADANGAN)	37,381	31,844	20,202	21,786	21,264	38,440	41,581	31,102	59,508	24,739	327,847	
G	PROSENTASE TAMBAHAN SUARA CADANGAN DARI DPT	2.5%	2.5%	2.6%	2.5%	2.5%	2.7%	1.9%	2.6%	2.3%	2.6%		

H	SURAT SUARA TAMBAHAN YANG DITERIMA DARI TPS, PPK/ KPU	-	-	-	-	-			19		-	19
I	JUMLAH SURAT SUARA YANG RUSAK/ DIKEMBALIKAN	-	-	-	5	1	1	1	-	6	3	17
J	SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI	14,449	11,203	8,702	8,536	8,389	16,404	10,556	10,556	17,850	8,096	114,741
K	SURAT SUARA YANG TERPAKAI	22,931	20,641	11,500	13,245	12,866	21,952	27,702	20,502	41,658	16,640	209,637
L	SUARA SAH PASANGAN CALON	22,719	20,253	11,441	13,142	12,783	21,783	27,437	20,347	41,264	16,533	207,702
M	SUARA BATAL UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	212	388	59	103	83	169	265	155	394	107	1,935

Bahwa dari tabel tersebut di atas telah terjadi penggelembungan (penambahan) perolehan suara yang dapat dilihat dari jumlah pemilih dari salinan DPT tidak bersesuaian dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini dapat dilihat pada formulir DA-KWK untuk kecamatan Ujung Bulu, jumlah dalam salinan DPT sebesar 36.465 suara dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 22.928 suara dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 13.538 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 1 suara. Demikian juga di Kecamatan Kajang ,jumlah dalam salinan DPT sebesar 37.447 suara dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 21.951 suara dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 21.422 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 5.926 suara. Untuk Kecamatan Rilau Ale, jumlah dalam salinan DPT sebesar 30.302 suara dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 20.502 suara dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 10.201 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 401 suara. Untuk Kecamatan Gantarang, jumlah dalam salinan DPT sebesar 58.173 suara dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 41.657 suara dan jumlah pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya sebesar 16.528 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 12 suara.

Bahwa jumlah seluruh suara yang digelembungkan (ditambahkan) yang menguntungkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebagaimana dalam formulir model DA-KWK seluruhnya sebesar 6.340 suara. Bahwa oleh karena itu, Pemohon sangat dirugikan karena Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh tambahan perolehan suara secara tidak sah dengan cara menggelembungkan suara (menambahkan) perolehan suara dalam formulir model DA-KWK pada Kecamatan Ujung Bulu, Rilau Ale, Kajang, Gantarang sebesar 6.340 suara. Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon secara sistematis dan terstruktur karena melibatkan perangkat Termohon serta berlangsung secara masif karena dilakukan di wilayah Kecamatan yang jumlah DPTnya cukup besar.

Ad. 5.12. Banyaknya Surat Suara yang memilih Pemohon dibatalkan oleh Termohon diakibatkan oleh kesalahan teknis pelipatan tanpa dikoordinasikan kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian dalam perolehan suaranya oleh karena adanya kesalahan teknis terhadap pelipatan surat suara di mana Termohon tidak mengkoordinasikan dengan Pemohon mengenai Teknis cara melipat surat suara yang benar sehingga bentuk pelipatan sangat merugikan Pemohon karena Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya kepada Pemohon apabila tidak berhati-hati dalam pencoblosan dapat mengakibatkan surat suara masih terlipat dan dicoblos dapat tembus menjadi dua coblosan dan coblosan yang demikian akan serta merta dibatalkan oleh perangkat Termohon di TPS. Akibat hal teknis pelipatan yang salah tersebut, banyak suara sah yang mencoblos Pemohon dibatalkan karena coblosannya tembus pada bagian yang terlipat (Bukti P-30).

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat

tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga komisi pemilihan umum Kabupaten Bulukumba dan/atau yang diduga dilakukan oleh H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. yang dalam hal ini, pasangan calon nomor urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat luber dan jujur serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti diatur di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang;

7. 7. Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Index (Indonesia Election Expert) yang melakukan survey terhadap tingkat keterpilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 menjelang Pemilukada Putaran kedua yang hasilnya mengunggulkan Pasangan Nomor Urut 6. A. MUH. SUKRI A. SAPPEWALI dan H. ABD. RASYID SAREHONG sebesar 50,2% sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. sebesar 45,1%. (Bukti P-31)

Hal ini menunjukkan bahwa secara ilmiah, ini adalah angka riil yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, akan tetapi oleh adanya upaya tersistematis yang dilakukan oleh Termohon serta perangkatnya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga mengubah konfigurasi hasil perolehan suara.

8. Bahwa oleh karena Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bulukumba, namun karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H. tidak memenuhi persyaratan minimum dukungan Partai Politik Pengusung sebesar 15% dan harus didiskualifikasi sehingga sudah selayaknya apabila Pasangan Calon Nomor Urut 6 dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010, berikut Berita Acara Nomor 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Tertanggal 25 Agustus 2010.
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.062/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
4. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% Partai Politik pengusung;
5. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. karena bersama dengan Termohon

telah terbukti melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif.

6. Menyatakan Pasangan Calon A. Muh. Sukri A. Sappewali dan H. Abd. Rasyid Sarehong sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba Periode 2010-2015.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon A. Muh. Sukri A. Sappewali dan H. Abd. Rasyid Sarehong sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba Periode 2010-2015.

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010, berikut Berita Acara Nomor 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Tertanggal 25 Agustus 2010.
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.062/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA	PRESENTASE PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.	H. ZAINUDDIN HASAN dan H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	45,1 %
2.	A. MUH. SUKRI A. SAPPEWALI dan H. ABD. RASYID SAREHONG	50,2 %

5. Menyatakan Pasangan Calon A. Muh. Sukri A. Sappewali dan H. Abd. Rasyid Sarehong sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba Periode 2010-2015.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon A. Muh. Sukri A. Sappewali dan H. Abd. Rasyid Sarehong sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba Periode 2010-2015.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Tertanggal 25 Agustus 2010.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah membubuhkan tanda tangan selaku sekretaris partai pada Surat Dukungan Partai MERDEKA terhadap pencalonan H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H., M.H. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemeriksaan Mahkamah menunjukkan Bukti P-6 adalah Surat Keputusan Partai Merdeka DPD Bulukumba Nomor 04/PM/II/2010 bertanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Periode 2010-2015)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor. TBL/213/III/2010/Sulsel /Res Blk, tertanggal 07 Maret 2010 kepada pihak Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2010, tentang Perubahan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Bulukumba

Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga H. Ambo Enre S.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Amanah Nomor 12/Team Klrga-Rlwn/Blk/III-2010 (Tim Kampanye) yang dikeluarkan oleh H. Ambo Enre S selaku Ketua Tim Pemenangan.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.062/KPU-BLK/VIII/2010, tertanggal 25 Agustus 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah Pemilukada Kabupaten Bulukumba.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Kindang.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Gattarang.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Ujung Loe.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Bulukumpa.

18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Rilau Ale.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Ujung Bulu.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Bonto Tiro.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Bonto Bahari.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Kajang.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK Kecamatan Herlang.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan simpatisan dan pendukung Pemohon yang menerangkan bahwa telah mengalami pengancaman dan intimidasi untuk tidak datang ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memaksa mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa telah menyaksikan terjadinya proses *black campaign* (Pemeriksaan Mahkamah menunjukkan bahwa Bukti P-25 adalah transkrip rekaman pembicaraan Calon Bupati Nomor 1 Zaidin, yang ditandatangani oleh Andi Salim)
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi dan beberapa warga yang merupakan pendukung simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan Undangan memilih.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi dan beberapa warga yang menyaksikan dan menerima pemberian (*money politic*) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi dan beberapa warga yang menyaksikan anggota PPS yang memberikan kertas suara lebih kepada simpatisan pendukung Nomor Urut 1.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Rincian Analisa DPT Pilkada Kabupaten Bulukumba 2010.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Suara yang coblosannya tembus pada bagian yang terlipat (Pemeriksaan Mahkamah menemukan bahwa Bukti P-30 berupa Surat Pernyataan A Jusrang dan Mufni, bukan fotokopi surat suara coblos tembus).
31. Bukti P-31 : Fotokopi Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Index (*Indonesia Election Expert*) menjelang Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua.
32. Bukti P-32 : Surat Panwaslu Kabupaten Bulukumba kepada Ketua KPU Kabupaten Bulukumba tentang permintaan dokumen mengenai pasangan calon, partai pengusung pasangan calon, dan daftar kekayaan pasangan calon.
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan H Abd Asis bertanggal 25 Agustus 2010.
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Kamaruddin bertanggal 27 Agustus 2010.
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan Udin bertanggal 26 Agustus 2010.
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Mahfud bertanggal 24 Agustus 2010.
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Idham Amiruddin bertanggal 16 September 2010.

38. Bukti P-38 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulukumba di Tingkat Kecamatan oleh PPK Model DA-KWK Putaran Kedua.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 33 (tiga puluh tiga) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A. Misdar

- Saksi adalah Sekretaris DPD Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba.
- Partai Merdeka tidak pernah mengadakan pleno untuk mengusung Pasangan Nomor Urut 1 (H. Zainuddin Hasan dengan H. Syamsudin) sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode 2010-2015. Tanda tangan Saksi dipalsukan untuk mendukung pasangan H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsudin sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.
- Saksi menyampaikan protes ke KPU Kabupaten Bulukumba tetapi tidak dilayani dan diusir keluar dari ruang sidang pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati yang disaksikan oleh keenam pasangan calon pada saat itu.
- Saksi juga sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjut.
- Pemalsuan tanda tangan tersebut dilaporkan Saksi kepada Polisi. Saksi dibujuk dan dijanjikan uang sebanyak Rp.25.000.000,00 oleh Ketua KPU Bulukumba (Arum Spink) agar menarik laporan Saksi.

2. La Tunggu Mustafa

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Merdeka Provinsi Sulawesi Selatan.
- Menurut peraturan Partai Merdeka, pengajuan calon bupati dan wakil bupati melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD). DPD melakukan rapat, kemudian mengajukan usulan ke wilayah; wilayah merekomendasi ke pusat; lalu turun surat rekomendasi.
- Mengenai pendaftaran di KPU, yang mendaftarkan adalah Ketua dan Sekretaris.

- Saksi mengetahui adanya pencalonan pasangan calon oleh Partai Merdeka.
- Saksi menyatakan bahwa Andi Misdar masih menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Merdeka.

3. A. Syahrul Pati

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Nomor Urut 6.
- Pada tanggal 19 April 2010, KPU melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon. Ketua KPU mengatakan bahwa ada 2 partai yang gagal/tidak jadi mengusung pasangan, yaitu Partai PPRN dan Partai Merdeka.
- Dalam Pleno, saat Partai Merdeka dibacakan oleh Ketua KPU sebagai salah satu Partai yang mengusung Pasangan Nomor 1, Sekretaris Partai Merdeka melakukan protes tetapi Ketua KPU mengatakan dengan nada ancaman untuk mengusir Sekretaris Partai Merdeka.
- Pada rapat pleno penetapan pasangan tersebut, tidak ada penetapan secara resmi pasangan calon dengan ketuk palu.
- DPT sejumlah 320.148 tidak mengalami perubahan, baik pada putaran pertama maupun pada putaran kedua, tetapi terdapat perubahan jumlah menurut jenis kelamin.

4. Ahmad Gazali

- Saksi melihat Andi Misdar (Sekretaris Partai Merdeka) pada pleno KPU tanggal 19 April 2010 mengajukan keberatan dan diusir dari ruang rapat pleno.
- Protes Andi Misdar diajukan sejak Pemilukada putaran pertama.
- Pasangan calon lain hadir tetapi tidak ada yang mengajukan protes.

5. A. Hadrawis

- Saksi adalah saksi bermandat dalam pleno penetapan suara tingkat KPUD Kabupaten Bulukumba.
- Pada penetapan rekapitulasi putaran pertama dan putaran kedua Saksi tidak menandatangani formulir rekapitulasi karena dalam proses pencalonan Pasangan Zainuddin Hasan dan Syamsuddin tidak memenuhi syarat kecukupan dukungan 15%.

- Saksi melaporkan pemalsuan tanda tangan ke Panwas dan ke Polisi, dengan tembusan kepada KPU. Laporan ke Polisi masih dalam penanganan, sementara laporan ke Panwaslu tidak ada tindak lanjut.
- Saksi menyatakan terdapat perubahan DPT, namun jumlah keseluruhan tetap.

6. A. Zainal Nobong

- Saksi mengetahui di Kelurahan Tanah Kong-Kong, TPS 6 Kecamatan Ujung Gulu, Tim Pasangan Nomor Urut 1 yang bernama Hadia, H Taha, dan Maemunah membagi-bagikan pakaian (daster) serta menjanjikan akan membagikan sirup jika Pasangan Nomor Urut 1 menang.
- Di TPS 15 Kelurahan Caila, Kecamatan Ujung Gulu, terdapat seorang pemilih yang mencoblos dengan menunjukkan KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

7. A. Sukardi

- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 5.000.000,- jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang tetapi Saksi tidak diberi uang.

8. A. Fitra

- Saksi dipanggil Akram (anak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan disuruh membagi-bagikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,-, Rp.100.000,-, dan Rp.200.000,- kepada penduduk dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Amplop tersebut diantarkan ke rumah-rumah penduduk dengan panduan buku yang berisi nama-nama orang yang harus diberi amplop.

9. Sudirman

- Pada malam Kamis saat Saksi berkumpul dengan teman-temannya di kolong rumah Saksi, datang
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Komarudin) datang dan menceritakan telah membagi-bagikan uang sebanyak enam kantong plastik.

10. A. Danial

- Saksi diberi uang sejumlah Rp 200.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Setelah diberi uang, keesokan harinya Saksi datang ke TPS dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. A. Jamaluddin

- Pada tanggal 19 Agustus 2010 Saksi menemukan satu kantong plastik berisi kain batik di rumah Cekong yang akan dibagi-bagikan.
- Saksi membawa kantong plastik berisi kain tersebut dan dititipkan ke Camat.
- Keesokan harinya Saksi dan Patellui membawa kantong plastik berisi kain tersebut ke Panwaslu sebagai barang bukti.
- Setelah pemungutan suara selesai, Saksi dipanggil Polisi untuk dimintai keterangan terkait kantong plastik berisi kain tersebut.

12. Cekong

- Saksi diberi kain oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Johar untuk dibagikan kepada orang-orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak membagikan kain tersebut tetapi bersama A Jamaluddin melaporkan kepada Panwaslu.
- Saat ini kain tersebut ada di Polres sebagai barang bukti.
- Saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

13. Patellui

- Pada tanggal 19 Agustus 2010, Saksi bersama Jamaluddin mengambil kain dari rumah Cekong karena mendapat informasi bahwa kain tersebut diberikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Johar dengan Bahar.
- Karena sudah malam, kain tidak dibawa ke Panwaslu melainkan dititipkan ke Camat. Keesokan harinya kain dibawa ke Panwaslu.
- Laporan diperiksa oleh Panwaslu dan dilanjutkan ke Kepolisian.

- Pada tanggal 25 Agustus 2010 Saksi mengambil sarung di rumah Borju yang menurut Borju berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Hase.
- Saksi melaporkan pemberian kain oleh Hase kepada Borju ke Panwaslu.

14. Aminuddin

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi dijanjikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan diberi uang sejumlah Rp.50.000.000,- dan satu sepeda motor jika memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi menggunakan uang sendiri sejumlah Rp.5.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Setelah pemilu selesai dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, Saksi tidak diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

15. H. Sofyan

- Saksi adalah koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk Desa Gattarang.
- Saksi mengadakan pertemuan di Dauling pada tanggal 1;
- Saksi membagikan dua amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp.1.000.000,- dengan alasan untuk dua masjid, yang diberikan kepada Haji Sisi, Haji Lahape, Pureng, dan Cohring agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS 6 dan Nomor TPS 8.

16. Anwar

- Saksi diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Desa Gatarang (Saksi Aminuddin) sejumlah Rp.200.000,-
- Saksi melihat Aminuddin membagi-bagikan uang sejak subuh hingga fajar kepada penduduk pemilih.
- Di Desa tersebut pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Karena sudah diberi uang, Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17. Sahabuddin

- Pada Kamis, tanggal 19 Agustus, pukul 14.30 WITA, Saksi diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Andi Iskandar sejumlah Rp.200.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus, Saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Asip Gani memberi uang dan minuman kepada masyarakat.
- Pada putaran pertama Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6, tetapi setelah diberi uang Rp200.000,-, pada putaran kedua Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi melihat ada anak di bawah umur (15 tahun) bernama Tison, ikut mencoblos menggantikan kakaknya yang bernama Rizal.
- Saksi melihat Ketua TPS ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Iza dan Hamra tidak terdaftar dalam DPT tetapi mencoblos di TPS 4 Bara-Baraeng.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwascam tetapi tidak diterima.

18. H. Nur Ali

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi mengetahui adanya pembagian sembako, berupa gula dan terigu, oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada sekitar sepuluh orang.
- Pembagi sembako tersebut bernama Satu, yaitu istri salah satu anggota Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Beberapa orang yang diberi sembako, antara lain Rinti, Muhasir, Iruhu, dan Yufo.
- Di TPS 6, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan parabola agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. A. Nikmat

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 2 Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulu Kumba.

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tim Saidin) yang bernama Masrin Cindang menjanjikan memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- kepada Saksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS 2 tetapi tidak ada uang yang diberikan kepada Saksi.
- Saksi meminta agar para pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

20. Suddin

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tetapi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp.5.000.000,-
- Setelah pemungutan suara, Saksi tidak diberi uang.

21. A. Amir

- Sehari sebelum Pilkada, Saksi diiming-imingi uang sebanyak Rp.5.000.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Karena janji tersebut, Saksi mengalihkan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 ke Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Setelah pemungutan suara, Saksi tidak mendapatkan uang yang telah dijanjikan.

22. Amiruddin

- Pada tanggal 22 Agustus 2010 malam, Saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang sejumlah Rp.50.000 per orang, antara lain kepada Rahman, Syahrudin, Suliyati, Zaenal, dan Zainuddin, kemudian mengajak agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

23. Mantahiya

- Saksi menyatakan bahwa H. Ambo Enre (orang tua Ketua KPU Arum Spink) adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dapat dibuktikan dengan tanda tangan Ambohin Re dalam SK Tim Sukses.

- H. Andi Iskandar memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.460.000,- agar diberikan kepada 23 orang yang sudah diberi SK oleh H. Ambo Enre.

24. A. Awang

- Saksi mengetahui di TPS 1 Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, ada pemilih bernama Rustan Munci yang sudah meninggal namun kartu panggilannya dipergunakan orang lain.

25. A. Roslianti

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 3 Desa Bonto Barua.
- Sebelum rekapitulasi Petugas PPS menyuruh Saksi terlebih dahulu menandatangani Formulir Model C. Saksi kemudian mengajukan protes karena hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan catatan Saksi.
- Hasil rekapitulasi Petugas PPS menunjukkan jumlah keseluruhan suara 201 suara, suara tidak sah dua suara, sementara menurut Saksi pemilih yang hadir adalah 187 pemilih.
- Saksi datang di TPS pukul 07:00 dan telah ada enam orang yang mencoblos.
- Sehari setelah pemungutan suara, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepolisian.
- Saksi juga mengetahui adanya seorang pemilih bernama Imah terdaftar di DPT tetapi baru berusia 16 tahun dan belum menikah.

26. Amirullah

- Saksi mengetahui adanya lima pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 5 kemudian di TPS 14. Kelima orang tersebut adalah Saro, Lati, Mania, dan Doding.
- Jarak TPS 5 dan TPS 14 sekitar 500 meter.
- Kelima pemilih tersebut terdaftar di DPT dan menerima dua panggilan.
- Saksi mengetahui hal tersebut tetapi tidak melapor ke Panwaslu.

27. A. Sukman

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 10 Juli telah melaporkan ke PPS dan PPK agar Ketua KPPS TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 9 diganti karena mengkampanyekan Saidin (Pasangan Calon Nomor Urut 1), tapi tidak ada tanggapan.
- Pada pemilukada putaran kedua, Saksi melapor pada tanggal 1 Agustus 2010, dan meminta agar Ketua KPPS dan Anggota KPPS 9 juga diganti karena membagikan uang ke pemilih.
- Uang yang dibagikan sejumlah Rp.20.000,- hingga Rp.40.000,- per orang.
- Anggota KPPS dimaksud adalah Sukrijaya, Darwis, dan Andi Irawati.
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjut.

28. Idham Amiruddin

- Dari penelusuran kode NIK, Saksi menemukan migrasi sejumlah 5.235 pemilih.
- DPT lebih besar daripada daftar potensial pemilih pada saat Pilpres.
- Catatan Sipil menyatakan 311.581 penduduk, sementara data DPT Pilkada Bulukumba yang dimiliki Saksi berjumlah 320.054.
- Dengan mengurangi usia dengan tahun lahir, terlihat bahwa DPT Kecamatan Gantaran dan Ujung Bulu menggunakan data tahun 2007 (data Pilgub).
- Terdapat 12 TPS yang pemilihnya tidak memiliki NIK.
- Total, terdapat 226.369 pemilih (70,73%) yang identitasnya cacat (meliputi masalah NIK, usia, tahun verifikasi, dan lain sebagainya).

29. Mahfud

- KPU tidak mendata pemilih dengan baik, yang dibuktikan adanya i) warga yang telah meninggal tetapi masih tercatat dalam DPT; ii) Dalam DPT banyak terdapat nama ganda, tanpa NIK, dan rekayasa NIK.

30. Mufni

- Surat suara pada putaran kedua telah terlipat sejak dari percetakan.
- DPT putaran pertama berbeda dengan DPT putaran kedua.

31. A Jusrang

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Kindang.
- KPU Bulukumba melakukan pemutakhiran data.
- Surat suara telah terlipat sejak dari percetakan.
- Pelipatan surat suara tidak melibatkan peserta pemilukada.
- Sosialisasi oleh KPU di Kecamatan Kindang hanya melibatkan Ketua PPK, sementara anggota PPK tidak dilibatkan.

32. Akhmad Taufik Sulaeman

- Saksi adalah Kepala Desa Bonto Tangnga
- Di Desa Bonto Tangnga terdapat 119 NIK yang sama.
- Ada nama Alex yang terdapat di TPS 5 tetapi tidak dikenal oleh Saksi.

33. A Akmil

- Saksi adalah Kepala Desa Bulu Lohe.
- Ada warga Desa Bulu Lohe yang telah meninggal tetapi terdaftar di DPT.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon, dengan jawaban bertanggal 17 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 September 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Tentang Objek Sengketa dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa *Peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (Contante Justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat* (pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, *maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Hasil Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK No.15 Tahun 2008 yang menggariskan sebagai berikut:-*

“Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa *“permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon”*;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon KPU Kabupaten Bulukumba dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon. Lebih dari itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, hal mana antara posita dan petitum tidak saling berhubungan, bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknyanya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mengkaji secara cermat dan teliti keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pada dasarnya materi permohonan a quo (vide permohonan Pemohon butir 5, halaman 9 s/d 19), ternyata berkaitan dengan persoalan-persoalan/tuduhan pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba pada putaran pertama dan putaran kedua, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pelanggaran yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon yang terkait dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Pertama, adalah bahwa:

1. Calon nomor urut I /Pihak Terkait tidak memenuhi dukungan suara minimal 15% atau tidak memenuhi syarat formal untuk ikut serta dalam Pemilukada kabupaten bulukumba Tahun 2010; (vide butir 5.1 Permohonan);
2. Termohon tidak melakukan verifikasi data terhadap ijazah H. Zainuddin Hasan yang dipertanyakan keabsahannya; (vide butir 5.2 Permohonan);
3. Adanya hubungan keluarga dan konflik kepentingan antara penyelenggara dengan peserta Pemiulikada (vide butir 5.3 Permohonan);
4. Ada salah satu Pasangan Calon, in casu H. ZAINUDDIN HASAN yang tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak mendapat izin cuti untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala daerah Kabupaten Bulukumba (vide butir 5.4 Permohonan);

b. Pelanggaran yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon yang terkait dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Kedua, adalah bahwa :

1. Telah terjadi perubahan komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah wajib pilih Pemilukada Kabupaten Bulukumba Putaran Pertama dengan wajib Pilih Pemilukada Putaran Kedua (vide butir 5.5 Permohonan);
2. Termohon bersama dengan tim pasangan calon nomor urut 1 telah dengan sengaja melakukan tindakan intimidasi terhadap simpatisan dan pendukung Pemohon (vide butir 5.6 permohonan);
3. Tim Pasangan Nomor urut 1 melakukan black campaign dan upaya pembunuhan karakter terhadap Pemohon (vide butir 5.7 Permohonan);
4. Termohon dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada pendukung dan simpatisan Pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilih dan ada mobilisasi dari luar wilayah TPS oleh calon pasangan lain? (vide butir 5.8 Permohonan);

5. Terdapat pelanggaran kecurangan money politics berupa pembagian uang dan barang kepada calon pemilih yang berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan suara (vide butir 5.9 Permohonan);
6. Termohon telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada pendukung pasangan calon lain untuk memberikan hak suara lebih dengan jalan memberikan kertas suara lebih kepada pemilih yang tersebar di seluruh Kecamatan (vide butir 5.10 Permohonan);
7. Telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan merekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di seluruh kecamatan dengan nama dan alamat yang sama, pemilih dibawah umur, NIK rekayasa dst... (vide butir 5.11 permohonan);
8. Pemohon telah dirugikan akibat banyaknya surat suara yang memilih Pemohon dibatalkan oleh Termohon diakibatkan oleh kesalahan teknis pelipatan tanpa dikoordinasikan kepada Pemohon (vide butir 5.11 Permohonan);

B. Dalil-dalil pemohon tidak relevan dan pengajuannya sudah lewat waktu

1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas (point 4 a) terkait dukungan Partai Politik, Ijazah, Izin/cuti, hubungan keluarga lebih merupakan dalil keberatan yang dibuat-buat sekedar melengkapi gambaran yang dikonstruksikan oleh Pemohon seolah-olah dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 terjadi Pelanggaran serius yang disebut oleh Pemohon sebagai Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, kendati tidak diuraikan kaitannya satu sama lain serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon tersebut sudah tidak pada tempatnya dan bukan waktunya lagi dipersoalkan. Bukankah semua itu sudah “diakui” oleh Pemohon dengan menerima /tidak menaruh keberatan terhadap Hasil pemilukada Kab./ Bulukumba Putaran Pertama sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Bulukumba Nomor Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tanggal 30 juni 2010, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah masing masing Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bulukumba Tahun 2010, berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 27 Juni 2010 dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab., Bulukumba tanggal 23 Juni 2010;

3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 106 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 31 Undang-undang No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan umum Kepala Daerah;
4. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi, kiranya dipandang secara hukum dan undang undang (*mutatis-mutandis*) telah dikemukakan pula pada bagian uraian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menolak sepenuhnya dalil–dalil Pemohon pada permohonan keberatannya tersebut tidak terkecuali dalil–dalil posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini memandangnya sebagai permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dukungan partai Politik terhadap Pihak Terkait tidak mencapai 15% karena tanda tangan sekretaris Partai Merdeka dipalsukan, merupakan dalil yang sama sekali tidak didasarkan pada fakta yang benar. Kenyataannya adalah bahwa dukungan Partai merdeka kepada Pasangan Calon dalam hal ini Pihak Terkait sangat

lengkap dan prosesnya dimulai dari Keputusan dan usulan DPD Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba yang disampaikan dan diproses secara berjenjang kepada Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan dan selanjutnya ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN). Bahwa setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Nasional, maka DPD Partai Merdeka Bulukumba mengajukan pencalonan bersama-sama dengan partai lainnya yakni PKB, PKNU, PMB, GERINDRA, PKS dan PKP. Jadi tidak benar dan sangat keliru dalil Pemohon yang menyatakan tandatangan sekretaris Partai Merdeka dipalsukan dan bahwa Laporan Polisi yang pernah disampaikan oleh Andi Misdar tentang pemalsuan tanda tangannya telah dicabut kembali dengan surat pernyataan 30 April 2010 yang menyatakan bahwa “seluruh keterangan yang telah saya berikan di depan penyidik Polres Bulukumba saya cabut dan atau menarik sebagai sesuatu yang tidak pernah ada”;

4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ijazah SLTA H. Zainuddin Hasan in casu pihak terkait yang tidak diverifikasi oleh Termohon, sebab seluruh berkas pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba seluruhnya sudah diverifikasi oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan berkas, yang dilakukan sesuai jadwal tahapan dan program pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2010 yakni mulai dari tanggal 26 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 4 Maret 2010;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan tersebut ternyata pula bahwa ijazah SLTA H. Zainuddin Hasan sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dimana foto copy ijazah SLTA termaksud dilegalisasi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Manado dan karenanya dinyatakan memenuhi syarat (MS); Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 dalam melakukan verifikasi adalah juga merupakan dalil atau pernyataan yang keliru sebab peraturan dimaksud baru dikeluarkan dan diberlakukan oleh KPU pada tanggal 24 Juni 2010, dan tidak berlaku surut. Sementara itu verifikasi terhadap berkas pencalonan sudah ditetapkan hasilnya pada bulan April 2010, yakni 3 bulan sebelum surat keputusan dimaksud berlaku;

5. Bahwa adalah sangat naif dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan terjadi persekongkolan untuk memenangkan pasangan calon H. Zainuddin Hasan, MBA. dan H. Syamsuddin, SH., MH., *in casu* pihak terkait karena adanya hubungan kekeluargaan antara Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dengan Ketua Tim Pemenangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, SH.,MH. Seharusnya Pemohon sudah mengetahui bahwa setiap pengambilan keputusan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara kolektif dan kolegial oleh 5 (lima) orang anggota KPU melalui rapat pleno, bukan atas dasar kehendak Ketuanya. Lagi pula, bahwa sepanjang pelaksanaan Pemilu Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, tidak satupun fakta yang menunjukkan adanya pengaruh keluarga Arum Spink (Ketua KPU) dalam proses pengambilan keputusan di KPU Bulukumba. Bahwa juga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan keluarga Arum Spink sebagai ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon, karena dalam berkas daftar tim kampanye dan pemenang Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin yang merupakan kelengkapan pencalonan, tidak tercantum nama H. Ambo Enre S sebagai ketua Tim.
6. Bahwa Pemohon sangat keliru dengan dalil permohonannya yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif karena tidak mempersoalkan hal tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 karena H. Zainuddin diterima pendaftarannya tanpa adanya pengajuan Surat Pemberitahuan/tidak mengajukan izin cuti saat maju sebagai bakal calon;
Bahwa oleh karena Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 tidak berlaku surut maka semua keputusan yang diambil KPU sebelum terbitnya peraturan tersebut pada bulan 24 Juni 2010 tetap sah dan tidak batal karenanya;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan DPT berubah komposisi dan jumlahnya antara pemilu Kabupaten Putaran Pertama dan Pemilu Kabupaten Putaran Kedua karena Termohon tidak pernah merevisi penetapan DPT sesudah pemilu Kabupaten Putaran pertama selesai dilaksanakan. Oleh karena itu tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon bahwa Termohon telah melakukan rekayasa mengubah DPT Pemilu Kabupaten Bulukumba untuk menguntungkan

salah satu pasangan calon adalah dalil dan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar fakta dan hukum;

8. Bahwa tuduhan pengancaman dan intimidasi, money politics, penggunaan kertas suara lebih dan penggelumbungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon baik kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait merupakan tuduhan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar fakta. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu namun dalam kenyataannya tidak satupun dari kasus-kasus tersebut yang dilaporkan kepada Panwas Pemilu sebagai institusi yang berwenang melakukan proses hukum atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Kalaupun ada laporan pelanggaran yang diproses oleh Panwas Pemilu, hanyalah satu atau dua kasus saja dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara peserta pemilu Putaran Kedua;

9. Bahwa uraian Pemohon tentang adanya penggelembungan suara dengan menampilkan data-data pemilih sama sekali tidak relevan dengan tuntutan perubahan hasil perolehan suara bagi pemohon sebab perolehan suara sepenuhnya ditentukan oleh seberapa banyak surat suara sah hasil pemungutan suara yang dihitung petugas penyelenggara pemilu, bukan pada berapa banyak pemilih terdaftar dalam DPT;

Bahwa meskipun demikian, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa perbedaan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih + pemilih yang menggunakan hak pilih semata-mata disebabkan oleh kesalahan penulisan angka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan Ujung Bulu : selisih 1 (satu) pemilih disebabkan karena kesalahan Pengurangan/Penjumlahan pada TPS 9 Kelurahan Kalimeme dimana tertulis 24 jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih, yang seharusnya hanya berjumlah 23;
- b. Di Kecamatan Kajang : selisih 5.926 pemilih (versi Pemohon) disebabkan adanya kesalahan penulisan angka pada PPS Desa Tambangan pada Formulir Model DA-1 KWK, dimana tertulis angka 6.616 pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih, yang seharusnya hanya 616; pada PPS Kelurahan Tanah Jaya tercatat jumlah pemilih terdaftar

dalam DPT yang tidak menggunakan hal pilih di TPS 1 tertulis 131, yang seharusnya hanya berjumlah 130; pada PPS Desa Bonto Baji pada TPS 3 tertulis 134 pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hal pilih, yang seharusnya hanya berjumlah 131; Pada PPS Desa Possi Tanah pada Formulir DA-1 KWK tertulis 119 pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih, yang seharusnya berjumlah 199 sebagaimana tercantum pada Formulir Model DA-A KWK;

- c. Di Kecamatan Rilau Ale : selisih 401 pemilih (versi Pemohon) adalah keliru sebab jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hanya 9.840 dan bukan 10.201 sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon, sehingga selisihnya hanya 40 Pemilih (bukan 401). Hal tersebut disebabkan kesalahan penulisan pada Formulir Model DA-A KWK pada kolom Desa Bulu Lohe yang tertulis 844, seharusnya 884 Pemilih Terdaftar dalam DPT;
- d. Di Kecamatan Gantarang: selisih 12 pemilih (versi Pemohon) adalah keliru karena selisihnya adalah 14 Pemilih. Hal tersebut dikarenakan kesalahan penempatan jumlah Pemilih dari TPS khusus di PPS Desa Polewali dimana 14 pemilih dari TPS khusus Lapas Taccorong dijumlahkan ke dalam jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT di TPS 12 Desa Polewali, yang seharusnya 14 Pemilih tersebut dicatatkan pada kolom pemilih dari TPS Lain dan tidak dijumlahkan dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

Bahwa kekeliruan dan/atau kesalahan penulisan dan penjumlahan data Pemilih tersebut di atas tidak ada kaitannya serta tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pasangan calon pada Pemilu pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, bahkan Pemohon tidak mengkaitkan selisih jumlah (versi Pemohon) tersebut sebagai suara yang harus ditambahkan pada perolehan suara Pemohon serta tidak dimintakan penetapan dalam Petition Permohonannya;

10. Bahwa klaim Pemohon yang menyatakan telah mengalami kerugian dalam perolehan suaranya karena kesalahan teknis pelipatan surat suara yang mengakibatkan coblos tembus sama sekali tidak benar. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 368/SE/KPU-BLK/VIII/2010

Tanggal 16 Agustus 2010 yang antara lain menegaskan bahwa Surat Suara Coblos Tembus tetap dianggap sah;

11. Bahwa dari keseluruhan uraian dan dalil permohonan Pemohon yang memaparkan berbagai dugaan pelanggaran ternyata sama sekali tidak menunjukkan sifat pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur kendati Pemohon berulang kali menuliskan frasa tersebut dalam permohonannya, selain itu pelanggaran-pelanggaran dimaksud keseluruhannya tidak menunjukkan korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) halaman 19 yang mencantumkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Index (Indonesia Election Expert) menjelang Pemilukada Putaran Kedua sebagai hal yang pasti akan sama dengan perolehan suara hasil pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua merupakan hal yang absurd dan karenanya tidak tepat untuk dimintakan putusan penetapan hasil penghitungan suara yang benar pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih lagi karena perolehan suaranya hanya berupa persentase bukan jumlah suara yang riil;

Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini sesuai hukum:

- I. Dalam Eksepsi-Eksepsi
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 061/KPU-BLK/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor: 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada Putaran kedua Kabupaten Bulukumba oleh KPU

Kabupaten Bulukumba tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum;

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-54 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
2. Bukti T-2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
3. Bukti T-3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01 tahun 2009 tentang 4 Tahapan , Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
4. Bukti T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010, Tentang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
5. Bukti T-5 Surat pencalonan model B-KWK-KPU
6. Bukti T-6 Surat pernyataan kesepakatan bersama antara parpol peserta pemilu dalam pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba 2010 Model B1-

- PKWK-KPU
7. Bukti T-7 Surat pernyataan gabungan parpol tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2010. Model B3-PKWK-KPU
 8. Bukti T-8 Surat keputusan DPD Partai Merdeka Nomor 04/PM/II/2010 Tentang pemberian dukungan calon bupati dan wakil bupati Bulukumba periode 2010-2015.
 9. Bukti T-9 Surat DPD Partai Merdeka Nomor 03/PM/II/2010 perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati tanggal 8 Februari 2010.
 10. Bukti T-10 Surat DPW Partai Merdeka Sulsel perihal permohonan rekomendasi calon bupati Kabupaten Bulukumba Nomor : 02/DPW-PM/Sulsel/II/2010 yang ditujukan kepada ketua DPN Partai Merdeka tanggal 19 Februari 2010.
 11. Bukti T-11 Rekomendasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 13/10/DPN-PM/II/2010 dari DPN Partai Merdeka tanggal 25 Februari 2010
 12. Bukti T-12 Surat keterangan ketua Partai Merdeka Bulukumba tanggal 05 April 2010 tentang dukungan partai Merdeka kepada pihak terkait yang dibuat dan ditandatangani Drs.HM. Darwis dan Sekretaris Partai Merdeka Andi Misdar, SE.
 13. Bukti T-13 Surat pernyataan sekretaris Partai Merdeka Bulukumba Andi Misdar,SE tanggal 30 April 2010 yang mencabut laporan polisi Nomor Pol :LP/213/III/2010/KPK tanggal 7 Maret 2010 serta menarik seluruh keterangannya terkait laporan tersebut.
 14. Bukti T-14 Surat sekretaris Partai Merdeka Andi Misdar, SE tertanggal 30 April 2010 yang ditujukan kepada Kapolres Bulukumba yang mencabut laporan sebagaimana tertuang dalam laporan polisi Nomor Pol: LP/213/III/2010/KPK tanggal 7 Maret 2010.

15. Bukti T-15 Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Nomor KEP/45/DPN-PM/VI/2007 tentang mekanisme pengajuan pemilihan dan penetapan calon kepala daerah dari Partai Merdeka tanggal 18 Juni 2007.
16. Bukti T-16 SK tim pemenangan Zaidin Nomor :02/PJ/II/2010 tentang susunan personil Barisan Muda Zaidin untuk pemilukada Bulukumba tanggal 28 Februari 2010
17. Bukti T 17 Tim Kampanye Zaidin pemilukada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba periode 2010-2015
18. Bukti T-18 Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMA Nomor Seri 16 OC. Oh.P 0003700 yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 April 1987 atas nama Zainuddin Hasan.
19. Bukti T-19 Cuti kampanye untuk Zainuddin Bupati Pohuwato Nomor : 100/Pem/974/VI/2010 dari Sekda Gorontalo Drs. H. Idris Rahim MM. atas nama Gubernur Gorontalo Tanggal 4 Juli 2010.
20. Bukti T-20 Hasil pemeriksaan berkas calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba 2010-2015
21. Bukti T-21 Berita acara rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon.
22. Bukti T-22 Berita acara rapat pleno nomor 167/BA/P.KWK-BLK/IV/2010 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
23. Bukti T-23 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 013/P.KWK-BLK/IV/2010 Tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

24. Bukti T-24 Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 345.a/KPU-BLK/VII/2010 perihal perbaikan daftar pemilih tetap pemilukada 2010 putaran kedua.
25. Bukti T-25 Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan suara tidak sah tingkat KPU Bulukumba pada putaran pertama
26. Bukti T-26 Sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU Bulukumba pada putaran pertama
27. Bukti T-27 Berita acara rekapitulasi hasil hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 Nomor :100/BA/KPU-BLK/VI/2010
28. Bukti T-28 Berita acara rapat pleno penetapan persentase hasil perolehan suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Nomor :101/KPU-BLK/V/2010
29. Bukti T-29 Berita acara rapat pleno penetapan persentase partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 102/BA/KPU-BLK/V/2010
30. Bukti T-30 Berita acara rapat pleno penetapan hasil perolehan suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Nomor :103/BA/KPU-BLK/VI/2010
31. Bukti T-31 Berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhak mengikuti pemilihan putaran kedua pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Nomor :104/BA/KPU-BLK/VI/2010.

32. Bukti T-32 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor :Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tentang penetapan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penetapan putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2010 berdasarkan hasil rapat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 27 Juni 2010 dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Juni 2010.
33. Bukti T-33 Pengumuman KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 367/KPU-BLK/VIII/2010 tentang tata cara pemungutan suara di TPS.
34. Bukti T-34 Surat edaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 368/SE/KPU-BLK/VIII/2010, poin 26 mengatur menyangkut surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom foto, nomor urut dan nama pasangan calon yang lain dianggap sah.
35. Bukti T-35 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Bulukumpa (Model DA-KWK)
36. Bukti T-36 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Ujung Bulu (Model DA-KWK)
37. Bukti T-37 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Ujung Loe (Model DA-KWK)
38. Bukti T-38 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Rilau

- Ale (Model DA-KWK)
39. Bukti T-39 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Bontobahari (Model DA-KWK)
 40. Bukti T-40 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Bontotiro (Model DA-KWK)
 41. Bukti T-41 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Kajang (Model DA-KWK)
 42. Bukti T-42 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Kindang (Model DA-KWK)
 43. Bukti T-43 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Gantarang (Model DA-KWK)
 44. Bukti T-44 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Herlang (Model DA-KWK)
 45. Bukti T-45 Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua Kabupaten Bulukumba.
 46. BUKti T-46 Rekapitulasi hasil penghitungan suar pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua kabupaten Bulukumba
 47. Bukti T-47 Rekapitulasi hasil penghitungan suar pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua

kabupaten Bulukumba

48. Bukti T-48 Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bulukumba tahun 2010 putaran kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010.
49. Bukti T-49 Berita acara Nomor 398/BA/KPU-BLK/VIII/2010 tentang rapat pleno penetapan hasil perolehan suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 putaran kedua.
50. Bukti T-50 Berita acara rapat pleno penetapan persentase partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 putaran kedua Nomor 399/BA/KPU-BLKB/VIII/2010
51. Bukti T-51 Berita acara rapat pleno penetapan persentase hasil perolehan suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 putaran kedua Nomor 400/BA/KPU-BLK/VIII/2010
52. Bukti T-52 Berita acara rapat pleno penetapan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 Nomor 401/BA/KPU-BLK/VIII/2010
53. Bukti T-53 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor :Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 Tentang penetapan perolehan suara sah dan persentase suara masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 putaran kedua
54. Bukti T-54 Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bulukumba Nomor:Kpts.062/KPU-BLK/VIII/2010 tentang

penetapan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 17 September 2010 dalam persidangan tanggal 17 September 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, dan setelah Pihak Terkait mencermati secara seksama Substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, oleh karena dalil-dalil Posita Pemohon sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kekeliruan atau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan/ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagai syarat mutlak objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
- 1.2. Bahwa Pasal 75 UU 24/2003 telah mengatur tegas bahwa: Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- 1.3. Bahwa ternyata di dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

“ Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam

penghitungan/penggelembungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon “;

- 1.4. Ada 12 dalil yang diajukan oleh Pemohon, antara lain:
 - 1.4.1. Calon tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%.
 - 1.4.2. Ijasah palsu
 - 1.4.3. Persekongkolan antara penyelenggara dan peserta pemilukada
 - 1.4.4. Syarat pencalonan cacat karena tidak mengajukan cuti
 - 1.4.5. DPT bermasalah
 - 1.4.6. Intimidasi terhadap pendukung dan simpatisan calon
 - 1.4.7. Black campaign
 - 1.4.8. Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan
 - 1.4.9. Money Politic
 - 1.4.10. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara
 - 1.4.11. Penggelembungan suara
 - 1.4.12. Banyaknya Surat Suara yang memilih Pemohon dibatalkan oleh Termohon
- 1.5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan di atas secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

 - 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
 - 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

- 1.6. *Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang NO. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut :
"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...."*
- 1.7. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.8. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Bulukumba dan pada Panwaslu Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).
- 1.9. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.10. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : *"keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."*

- 1.11. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).*

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

- 1.12. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 adalah PARIPURNA dan FINAL.

2. Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON. Posita PEMOHON juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa.
- 2.2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra

penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, bahkan meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (*vide* petitum Pemohon Primair angka 2, 4 dan Subsidair angka 2,3);

- 2.3. Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka seharusnya PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara jelas dan runtut dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga Permohonan PEMOHON tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan (*tidak nyambung*), antara lain:
 - 2.4.1. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, tapi tiba-tiba PEMOHON meminta pembatalan hasil rekapitulasi TERMOHON dan meminta penetapan suara sah versi TERMOHON (*vide* petitum Pemohon Subsidair angka 2 dan 4);
 - 2.4.2. Sebelumnya PEMOHON meminta agar PIHAK TERKAIT di-DISKUALIFIKASI, tapi dalam positanya hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif dan pidana yang belum jelas

kebenarannya. Kedua jenis pelanggaran tersebut sudah seharusnya diselesaikan di GAKKUMDU.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Demikian pula dengan alasan dan fakta hukum sebelumnya, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemilukada, tapi merupakan tahapan Pemilukada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi, pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.
4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
5. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut;
 - 5.1. Tentang dalil PEMOHON dalam posita nomor 5.1. yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Calon (Pihak Terkait) tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%.*

PIHAK TERKAIT membantah dengan keras, bahwa yang benar syarat dukungan yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat minimal 15%, dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1.1. Bahwa PIHAK TERKAIT sudah melengkapi seluruh dokumen persyaratan administratif, berupa syarat dukungan partai politik minimal 15% sebagaimana berita acara kelengkapan pasangan calon di KPU Kabupaten Bulukumba.

5.1.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dukungan dari Partai Merdeka dicabut, adalah tidak benar, karena faktanya Partai Merdeka tidak pernah mencabut dukungan tersebut dan tetap menjadi bagian dari partai pendukung Pihak Terkait sampai Termohon menetapkan pasangan calon terpilih.

5.2. Tentang dalil PEMOHON dalam posita nomor 5.2. yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Adanya Calon Yang berijasah palsu”. Bahwa Pihak Terkait merasa yang dimaksud oleh Pemohon dengan “adanya calon yang berijasah palsu” adalah calon atas nama Pihak Terkait”.

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan administrative kelengkapan ijazah, mulai dari SD, SMP, SMA, dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. Bahwa Pihak Terkait telah melengkapi seluruh persyaratan administrative, khususnya kelengkapan ijazah, sebagaimana berita acara kelengkapan pasangan calon

5.2.2. Bahwa fakta yang sebenarnya Pihak Terkait benar-benar telah lulus dari SD, SMP, dan SMA, dan Pihak Terkait tunjukkan dengan bukti ijazah ASLI.

5.2.3. Bahwa seandainya pun terdapat permasalahan terhadap persyaratan calon, quod non, seharusnya persoalan tersebut Pemohon sampaikan dalam tahapan sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilukada, dengan mengajukan keberatan atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Bulukumba, dan bukan dibawa ke ranah sengketa hasil

pilkada di Mahkamah, sehingga dalil yang sedemikian itu harus dikesampingkan.

- 5.3. Tentang dalil PEMOHON dalam posita nomor 5.3. yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya persekongkolan keluarga antara penyelenggara dengan peserta pemilukada.

Pihak Terkait membantah adanya persekongkolan antara PIHAK TERKAIT dengan penyelenggara pemilukada, dalam perkara *a quo* adalah adanya hubungan kekeluargaan antara Ketua KPU Bulukumba dengan Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait, adalah tidak benar, karena berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat Pihak Terkait Nomor 02/PJ/II/2010 tentang Susunan Personalia Barisan Muda Zaidin Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2010-2015 H Zainuddin Hasan dan H Syamsuddin, SH, MH., Ketua Tim Pemenangan Barisan Muda dijabat oleh Muh Darwis Kadir, sedangkan dalam Surat Keputusan Pihak Terkait Nomor 02/PJ/II/2010 tentang Pencabutan dan Penetapan Kembali Susunan Personalia Tim Kampanye Zaidin Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2010-2015 H Zainuddin Hasan dan H Syamsuddin, SH, MH., Ketua Tim Kampanye dijabat oleh Kamaluddin Jaya, S.Pd., bukan Ambo Emre sebagaimana didalilkan Pemohon.

- 5.4. Tentang dalil PEMOHON dalam posita nomor 5.4. yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalil tersebut tidak benar, karena pada saat pendaftaran pasangan calon di bulan April 2010 dan TERMOHON menetapkan PASANGAN CALON dengan SK No 034/KPU-BLK/IV/2010 tertanggal 19 April 2010, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 belum diterbitkan, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat berlaku surut.

Selain itu, Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon bahwa Pencalonan Pihak Terkait dalam bursa pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2010 tidak memenuhi syarat karena masih sebagai pejabat aktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 5.4.1. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan cuti untuk maju dalam kontestasi pemilukada Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Surat dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 100/Pem/974/VI/2010 mengenai Pemberian Izin Cuti Bupati Pohnuatu.
 - 5.4.2. Bahwa surat cuti telah Pihak Terkait sampaikan kepada KPU Bulukumba
 - 5.4.3. Bahwa Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di depan persidangan untuk menunjukkan kebenaran bahwa Pihak Terkait tidak aktif sebagai pejabat Bupati.
- 5.5. Tentang dalil Pemohon dalam posita nomor 5.5. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berubah komposisi dan jumlahnya antara Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua”.
- Meskipun dalil tersebut dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait menggarisbawahi dalil tersebut, bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 345.a/KPU-BLK/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 2010 Putaran Kedua yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Bulukumba, dalam butir 1 ditegaskan, bahwa: “Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pelaksanaan putaran kedua tidak ada penambahan”.
- Dengan demikian, dalil PEMOHON telah terbantahkan.
- 5.6. Tentang dalil PEMOHON dalam posita halaman 5.6. yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi intimidasi terhadap Pendukung dan Simpatisan PEMOHON.
- Bahwa Pihak Terkait membantah dengan keras tuduhan PEMOHON yang menyatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi kepada simpatisan dan pendukung Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut :
- 5.6.1. Bahwa sebelumnya dan seharusnya PEMOHON dapat membuktikan bahwa calon pemilih yang didalilkan tersebut adalah memang benar simpatisan dan pendukung Pemohon, dan bukan klaim sepihak, karena calon pemilih memiliki

kehendak bebas sampai dibuktikan telah memilih pasangan calon tertentu dalam bilik suara, yang mana hanya yang bersangkutan yang tahu ;

- 5.6.2. Bahwa faktanya justru Pemohon saat ini adalah pasangan calon *incumbent* (Bupati aktif), yang memiliki akses tidak terbatas terhadap birokrasi dan lembaga daerah lainnya, untuk melakukan upaya-upaya, baik urusan pemerintahan maupun urusan yang muaranya adalah untuk kemenangan Pemohon sendiri;
- 5.6.3. Tindakan intimidasi seharusnya sudah mendapatkan penanganan secara serius dalam tahapan pemilukada melalui mekanisme Gakkumdu, dan Pemohon memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian faktanya tidak ada laporan, karena memang tidak pernah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada calon pemilih yang mengaku simpatisan atau pendukung PEMOHON;
- 5.6.4. Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait yang dalam hal ini adalah pasangan calon “Penantang”, sama sekali tidak punya akses, sehingga amat sangat mustahil untuk melakukan tindakan intimidasi tersebut ;
- 5.6.5. Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dalil Pihak Terkait tersebut di depan persidangan ;
- 5.7. Tentang dalil PEMOHON dalam posita halaman 5.7. yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kampanye hitam (*black campaign*).

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan keras tuduhan PEMOHON yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kampanye hitam (*black campaign*) kepada Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- 5.7.1. Bahwa sama sekali tidak benar bahwa Pihak Terkait melakukan pembunuhan karakter dengan cara menjelek-jelekkan keluarga Pemohon;

- 5.7.2. Bahwa faktanya yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dengan cara memberikan alternatif pemerintahan yang jauh lebih baik daripada saat ini, karena masyarakat berharap adanya perubahan kualitas hidup dan roda pemerintahan yang lebih baik pula ;
- 5.7.3. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa akibat *black campaign* tersebut berakibat pada perolehan suara Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon tidak mampu membuktikan adanya korelasi antara kampanye hitam (yang tidak pernah ada) dengan perolehan suara Pemohon;
- 5.7.4. Pihak Terkait akan menghadirkan Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait di depan persidangan untuk memberikan keterangan ;
- 5.8. Tentang dalil Pemohon dalam posita halaman 5.8. yang pada pokoknya menerangkan bahwa simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.
Bahwa dalil ini ditujukan kepada Termohon, namun demikian Pihak Terkait perlu memberikan keterangan sebagai berikut:
- 5.8.1. Bahwa Pemohon selaku incumbent lebih mengetahui bahwa ketiadaan undangan, seandainya itu benar adanya, bukan menjadi penghalang bagi warga untuk hadir menggunakan hak pilihnya, oleh karena sepanjang telah terdaftar dalam DPT, warga yang tidak mendapat undangan tersebut dapat menunjukkan KTP diri untuk dapat mencoblos.
- 5.8.2. Bahwa selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa calon pemilih yang tidak mendapat undangan tersebut adalah memang benar simpatisan dan pendukung Pemohon dan pasti akan memilih Pemohon;
- 5.9. Tentang dalil Pemohon dalam posita angka 5.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi *money politic*.
Bahwa Pihak Terkait membantah dengan keras tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan kain dan sembako, karena itu semua adalah fitnah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 5.9.1. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tulisan kepada seluruh jajaran Pihak Terkait, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk melakukan tindakan kotor, money politic.
 - 5.9.2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memesan dan mendistribusikan kain, sembako atau benda apapun kepada calon pemilih untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait;
 - 5.9.3. Bahwa *quod non*, seandainya ditemukan di lapangan adanya bagi-bagi sembako, kain atau benda lain, itu adalah tindakan pihak-pihak yang sengaja mendiskreditkan PIHAK TERKAIT, dengan cara mengaku atau memberikan benda-benda tertentu seolah-olah adalah suruhan atau bagian dari PIHAK TERKAIT.
 - 5.9.4. PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi sesuai dengan tuduhan di tiap tingkatan, di depan persidangan.
 - 5.9.5. Bahwa dalil PEMOHON yang menuduh telah terjadi pembagian sembako dan kain di 9 kecamatan, adalah ingin menggiring keyakinan majelis bahwa hal tersebut terjadi secara *massive*. Harus dibuktikan kebenarannya dengan data dan fakta yang valid, sembako darimana, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, kapan, dimana dan dalam hal apa sembako tersebut diberikan, dan ada hubungan atau korelasi apa dengan Pihak Terkait. Apabila hal tersebut tidak dibuktikan, maka itu adalah rekayasa dan fitnah belaka.
- 5.10. Tentang dalil PEMOHON dalam posita angka 5.10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat wajib pilih yang menerima lebih dari satu kertas suara.

Bahwa dalil ini ditujukan kepada TERMOHON, namun demikian Pihak Terkait perlu memberikan keterangan sebagai berikut::

- 5.10.1. Bahwa sama sekali tidak benar bahwa TERMOHON telah memberikan kesempatan kepada calon pemilih yang merupakan pendukung PIHAK TERKAIT, dengan cara diberikan kertas suara lebih dari satu.

- 5.10.2. Bahwa PEMOHON harus dengan cermat membuktikan terlebih dahulu bahwa siapa saja yang merupakan calon pemilih yang menjadi pendukung PIHAK TERKAIT;
 - 5.10.3. Selanjutnya PEMOHON WAJIB memastikan bahwa orang yang DIANGGAP pendukung PIHAK TERKAIT tersebut menggunakan hak pilihnya.
 - 5.10.4. Selanjutnya Pemohon wajib membuktikan bahwa calon pemilih yang dianggap pendukung PIHAK TERKAIT tersebut benar mencoblos Pihak Terkait waktu dibilik suara
 - 5.10.5. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan ketiga hal tersebut di atas, kemudian mengajukan saksi yang mengaku sebagai pendukung, memperoleh undangan, menggunakan hak pilihnya dan dalam bilik suara mengaku mencoblos Pihak Terkait, maka dapat dipastikan bahwa saksi tersebut adalah saksi palsu, dan layak untuk dipidanakan.
- 5.11. Tentang dalil PEMOHON dalam posita 5.11. yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pengelembungan suara.
Bahwa dalil ini ditujukan kepada TERMOHON, namun demikian PIHAK TERKAIT perlu memberikan keterangan sebagai berikut:
- 5.11.1. Bahwa apa yang diuraikan oleh PEMOHON tidak jelas sasaran dan indikator yang digunakan jika hanya berdasar pada sample saja, karena tidak jelas apakah dari semua DPT yang dianggap bermasalah oleh Pemohon tersebut digunakan pada saat Pemilukada kabupaten Bulukumba, baik pada putaran pertama maupun pada putaran kedua :
 - 5.11.2. Tidak jelas keberadaan di daerah mana dan di TPS mana keberadaan dari DPT yang dianggap bermasalah oleh PEMOHON dan juga tidak jelas siapa yang diuntungkan oleh adanya asumsi PEMOHON berkaitan dengan DPT bermasalah dimaksud ;
 - 5.11.3. Kalaupun ada keinginan dari Pemohon seandainya dari keseluruhan jumlah DPT yang dianggap bermasalah tersebut diatas yang jika dijumlah secara keseluruhan adalah sebanyak 3.710 menjadi suara PEMOHON, maka jumlah

tersebut tidak dapat melampaui jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 114.036 suara, sedangkan PEMOHON sebagai calon incumbent hanya memperoleh 93.669 suara ;

- 5.12. Tentang dalil PEMOHON dalam posita 5.12. yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyaknya surat suara yang memilih pemohon dibatalkan oleh Termohon, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalam pleno penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi PEMOHON. Dengan demikian, dalil PEMOHON tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
- 5.13. Tentang dalil PEMOHON dalam posita angka 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang mengunggulkan Pemohon dengan perolehan 120.000 suara atau setara dengan 55%.

Bahwa terhadap hasil survey LSI tersebut Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 5.13.1. Bahwa dalil PEMOHON yang mempercayai hasil survey adalah keniscayaan, adalah kepercayaan yang absurd;
- 5.13.2. Bahwa calon pemilih memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya;
- 5.13.3. Bahwa calon pemilih memiliki referensi dan preferensi yang berubah-ubah sesuai dengan keyakinan yang tidak satupun orang mengetahuinya;
- 5.13.4. Bahwa rujukan perolehan suara dengan bersandar pada hasil survey, dan ditetapkan sebagai perolehan yang final menunjukkan adanya logika yang dangkal. Sebagaimana diketahui bahwa survey dan hasil survey adalah barang pesanan yang tergantung kearah mana pesanan tersebut akan dipakai. Pihak Terkait mencermati bahwa banyak lembaga survey yang hanya bertujuan untuk menggiring opini yang mengarah ke pasangan calon tertentu, seolah elektabilitasnya tinggi. Dan yang paling tidak fair adalah ketika

lembaga survey pesanan tersebut hanya mem-*publish* untuk hasil survey yang memenangkan si Pemesan.

- 5.14. Dalil halaman 14 angka 6 yang pada pokoknya menerangkan tentang uraian normatif pelanggaran sistematis, normative dan terstruktur, tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil2 tersebut bersifat asumtif dan memaksakan per definisi sebagaimana anjuran Mahkamah agar Pemohon mampu menjelaskan dalilnya secara konkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massive, dan bukan rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum dan bukti yang memadai.

- 5.15. Sedangkan dalil halaman 14 angka 8 yang pada pokoknya menerangkan agar mahkamah “mendiskualifikasi Pihak Terkait dan meminta pemungutan suara ulang”.

Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

5.15.1. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara *sistematis, terstruktur dan massive* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asumtif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang valid;

5.15.2. Bahwa Pemohon secara tidak langsung telah menciderai nilai demokrasi dengan meniadakan suara sah pemilih yang lahir dari kepercayaan yang murni dengan cara meminta diskualifikasi Pihak Terkait, padahal Pihak Terkait telah mendapatkan amanah dari 114.036 suara sah atau setara dengan 54,90% jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

5.15.3. Pertanyaannya adalah “mau dikemanakan jumlah suara sebanyak 114.036 tersebut?”

Fakta-Fakta Hukum Pelanggaran Pemohon

Sebagai bahan pertimbangan majelis agar mendapatkan gambaran yang terang, maka Pihak Terkait perlu sampaikan juga beberapa pelanggaran yang justru dilakukan oleh PEMOHON, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bupati Incumbent;
2. Bahwa selaku bupati incumbent maka yang bersangkutan memiliki akses yang sangat luas dan potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan kekuasaannya tersebut, dengan cara menggerakkan mesin birokrasinya demi pemenangan PEMOHON.
3. Pihak Terkait dengan ini menunjukkan adanya tindakan PEMOHON yang telah berupaya dengan memanfaatkan kekuasaannya menggunakan mesin birokrasi melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Tindakan Money Politik yang tersebar di Sembilan Kecamatan dan Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi
 - b. PEMOHON melakukan kampanye hitam (black campaign).
 - c. Justru PEMOHON yang melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis dengan membentuk :
 - (1) Tim Keluarga Pasangan PEMOHON berdasarkan SK Nomor Istw.02/KPTS/CWB-BLK/XII/2009 tertanggal 31 Desember 2009
 - (2) Tim Pemenangan dan Penggalangan Tingkat Kecamatan Bontotiro
 - (3) Tim Pemenangan dan Penggalangan Tingkat Kecamatan Bontobahari, yang melibatkan PNS dan Pejabat struktural di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yakni
 - 3.1) SEKCAM Bontobahari Abbas Mustari, S.Sos, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua;
 - 3.2) Lurah Sapolohe A. Muh Taufik, S.Sos selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Kelurahan Sapolohe.
 - 3.3) Lurah Tanah Beru: Hj Hasmawati, S.Sos. selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Kelurahan Tanah Beru
 - 3.4) Lurah Benjala A. Muh Syafri, S.Sos selaku Koordinator Tim Pemenangan PEMOHON Putaran Kedua Kelurahan Benjala.
 - 3.5) Kepala Desa Bira Andi Alimuddin Said, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa Bira.
 - 3.6) Kepala Desa Darubiah Andi Arlinda, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa DARUBIAH.

- 3.7) Kepala Desa ARA: Mulyadi Salam, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa ARA.
- 3.8) Kepala Desa Lembanna: Amar Ma'ruf Mustari, S.Ag., selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa Lembanna.

Berdasarkan fakta dan bukti yang kami ajukan diatas menjadi jelas bahwa justru Pemohon-lah yang banyak melakukan tindakan pelanggaran, bukan Pihak Terkait yang hanya Pasangan Calon biasa, sehingga tidak beralasan hukum apabila pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang justru mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilukada yang telah diselenggarakan oleh Termohon dengan Luber dan Jurdil dan yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, Pihak Terkait mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

[2.7] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31 sebagai berikut:

1. PT - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ;

2. PT - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Tertanggal 19 April 2010
3. PT - 3 : Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: Kpts.046/KPU-BLK/2010 tertanggal 27 Juni 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Putaran Kedua Pemilikada Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni 2010 Dalam Pemilukada Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010 ;
4. PT - 4 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 tanggal 26 April 2010 ;
5. PT - 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Bulukumba Tahun 2010 Nomor : 100/BA/KPU-BLK/VI/2010 tertanggal 27 Juni 2010;
6. PT - 6 : Rapat Pleno Penetapan Presentase Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 101/KPU-BLK/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 ;
7. PT - 7 : Rapat Pleno Penetapan Presentase Partisipasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 102/BA/KPU-BLK/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 ;
8. PT - 8 : Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor

- 103/BA/KPU-BLK/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 ;
9. PT - 9 : Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 104/BA/KPU-BLK/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 ;
 10. PT - 10 : Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: Kpts.013/KPU-BLK/2010 tertanggal 27 Juni 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, tanggal 26 April 2010
 11. PT - 11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua oleh KPU Kabupaten No. 397/BA/KPU-BLK/VI/2010 tertanggal 25 Agustus 2010;
 12. PT - 12 : Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor :KPTS.061/KPU-BLK/VIII/2010 Tertanggal 25 Agustus 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kab. Bulukumba pada Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba 2010 Putaran Kedua ;
 13. PT - 13 : Keputusan KPU Bulukumba Nomor :KPTS.062/KPU-BLK/VIII/2010 Tertanggal 25 Agustus 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilukada Bulukumba Putaran Kedua 2010 ;
 14. PT - 14 : Surat Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Tahun 1967 atas nama Zainuddin ;
 15. PT - 15 : Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tahun 1970 atas nama Zainuddin ;

16. PT - 16 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Tahun 1987 di Manado, Sulawesi Utara atas nama Zainuddin ;
17. PT - 17 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12-18/00057/KEP/IV/1992 Tertanggal 20 Mei 1992 Tentang Pengangkatan Kenaikan Golongan Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaiunuddin Hasan dari Golongan II A menjadi II B ;
18. PT - 18 : Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba (H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, S.H, M.H) pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba ;
19. PT - 19 : Susunan Tim Pemenangan Pasangan Zainuddin yang terdaftar di KPU Bulukumba
20. PT - 20 : Susunan Tim Kampanye Pasangan Zainuddin yang terdaftar di KPU Bulukumba;
21. PT - 21 : Surat KPU Nomor 345.a/KPU-BLK/VII/2010, perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 2010 Putaran Kedua yang ditujukan Kepada Ketua PPK se- Kabupaten Bulukumba ;
22. PT - 22 : Surat Pernyataan atas nama Andi Misdar, S.E yang menyatakan mencabut Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/213/III/2010/KSPK.
23. PT - 23 : Laporan Pantia Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Bulukumba tentang Hasil Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Putaran Kedua
24. PT - 24 : Surat Polres Bulukumba No. Pol : 450/IX/ 2010 tertanggal 17 September 2010 yang ditujukan kepada Panwaslu Bulukumba Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HAP) Laporan Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. LP/05/Panwaslukada-BLK/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010, yang menjelaskan bahwa

- perkara dimaksud tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti
25. PT - 25 : Surat Polres Bulukumba No. Pol : 451/IX/ 2010 tertanggal 17 September 2010 yang ditujukan kepada Panwaslu Bulukumba Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HAP) Laporan Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. LP/07/Panwaslu kada-BIk/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010, yang menjelaskan bahwa perkara dimaksud tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti
26. PT - 26 : Surat Polres Bulukumba No. Pol : 453/IX/ 2010 tertanggal 17 September 2010 yang ditujukan kepada Panwaslu Bulukumba Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HAP) Laporan Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. LP/08/Panwaslu kada-BLK/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010, yang menjelaskan bahwa perkara dimaksud tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti
27. PT - 27 : Surat Polres Bulukumba No. Pol : 452/IX/ 2010 tertanggal 17 September 2010 yang ditujukan kepada Panwaslu Bulukumba Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HAP) Laporan Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. LP/09/Panwaslukada-BLK/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010, yang menjelaskan bahwa perkara dimaksud tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti
28. PT - 28 : Surat Keputusan Nomor Istw.02/KPTS/CWB-BLK/XII/2009 tentang Pembentukan Tim Keluarga Pasangan PEMOHON yang ditandatangani PEMOHON
29. PT - 29 : Daftar Nama Koordinator Tim Pemenangan dan Penggalangan Pasangan Aspirasi Tingkat Kecamatan Bontobahari, pada Pemilukada Putaran Kedua yang melibatkan PNS dan Pejabat struktural di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yakni :
1. Sekcam Bontobahari: Abbas Mustari, S.Sos, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua, Kecamatan Bonto Bahari;

2. Lurah Sapolohe: A. Muh Taufik, S.Sos selaku Koordinator Tim Pemenangan PEMOHON Putaran Kedua Kelurahan Sapolohe.
 3. Lurah Tanah Beru : Hj Hasmawati, S.Sos. selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Kelurahan Tanah Beru
 4. Lurah Benjala: A. Muh Syafri, S.Sos selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Kelurahan Benjala.
 5. Kepala Desa Bira: Andi Alimuddin Said, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa Bira.
 6. Kepala Desa Darubiah: Andi Arlinda, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa Darubiah.
 7. Kepala Desa Ara: Mulyadi Salam, selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa Ara.
 8. Kepala Desa Lembanna: Amar Ma'ruf Mustari, S.Ag., selaku Koordinator Tim Pemenangan Pemohon Putaran Kedua Desa Lembanna.
30. PT - 30 : Surat Keputusan Tim Pemenangan dan Penggalangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2010 Pasangan Aspirasi Tingkat Kecamatan Bontotiro yang melibatkan PNS dan Pejabat struktural di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, antara lain: Kepala SMP Negeri 3 Caramming, A. Kamaruddin, S.Pd, selaku Penasihat Tim Pemenangan Pemohon Tingkat Kec. Bontotiro ;
31. PT - 31 : Surat Keputusan Tim Pemenangan dan Penggalangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Periode 2010 Pasangan Aspirasi Desa Salemba

[2.8] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan lima saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kamaluddin Jaya

- Saksi adalah Tim Pasangan Nomor Urut 1.
- Tim Pasangan Nomor Urut 1 tidak pernah memerintahkan praktik politik uang.

2. Mulyadi

- Saksi adalah Kepala Desa Ara.
- Nama Saksi dicantumkan dalam Tim Aspirasi sebagai koordinator (Pasangan Nomor Urut 6) tanpa sepengetahuan Saksi.
- Meskipun ada penunjukan tersebut, Saksi tidak melakukan kegiatan apapun.

3. Zainal Basrun

- Saksi menyatakan Pihak Terkait tidak pernah melakukan intervensi dan politik uang, justru yang melakukan intervensi dan politik uang adalah Pemohon.
- Ada Anggota DPR dari Barnas yang membagikan sembako dengan mengatasnamakan Pihak Terkait, padahal Barnas adalah Partai pengusung Pemohon.

4. Amar Ma'ruf

- Saksi keberatan karena nama Saksi dicantumkan sebagai Koordinator Tim Pemenangan Bupati incumbent di Desa Ara.
- Saksi tidak melaksanakan penunjukan tersebut.

5. M Taufik

- Saksi keberatan karena nama Saksi dicantumkan sebagai Tim Pemenangan Bupati incumbent.
- Saksi tidak melaksanakan/mematuhi penunjukan tersebut.
- Saksi juga diberi formulir agar diisi dengan sekitar 20 nama-nama saksi bayangan, tetapi Saksi tidak bersedia dan mengembalikannya kepada Tim Aspirasi.

[2.9] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 21 September 2010, yang ada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilukada putaran kedua, yaitu:

1. Pada Senin, 23 Agustus 2010 pukul 03:00 WITA, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dari Andi Abd. Kadir dengan Laporan Nomor PL/03/PanwasluKada-Blkp/VIII/2010 yang melaporkan bahwa pada Sabtu, 21 Agustus 2010, sekitar pukul 15:00 WITA di Jalan Kelapa Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Sabaruddin membagikan sarung dengan disertai tulisan Nomor 6 kepada masyarakat;

Laporan tersebut dilimpahkan kepada Polres Bulukumba dengan Surat Panwaslu Bulukumba Nomor TBYL-03/PanwasluKada-Blkp/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

Polres Bulukumba, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/455/IX/2010/Reskrim, bertanggal 16 September 2010, menyatakan bahwa penyidikan terhadap laporan dimaksud dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti;

2. Pada Rabu, 25 Agustus 2010 pukul 24:00 WITA, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dari Andi nikmat Sarru dengan Laporan Nomor PL/01/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 yang melaporkan bahwa pada Senin, 9 Agustus 2010, sekitar pukul 11:00 WITA Basing dan Ramli mendatangi pelapor kemudian memberikan satu lembar kartu simpatisan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Laporan tersebut dilimpahkan kepada Polres Bulukumba dengan Surat Panwaslu Bulukumba Nomor TBYL-01/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

Polres Bulukumba, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/437/IX/2010/Reskrim, bertanggal 30 Agustus 2010, menyatakan bahwa laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena daluarsa;

3. Pada Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 13:00 WITA, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dari Sahabuddin Nur dengan Laporan Nomor PL/02/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 yang melaporkan bahwa pada Kamis, 19

Agustus 2010, sekitar pukul 14:30 WITA di Jalan AP Pettarani Kecamatan Ujung Bulu, pelapor dicagat oleh Asip Gani yang memberikan uang sejumlah Rp.20.000,- dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Laporan tersebut dilimpahkan kepada Polres Bulukumba dengan Surat Panwaslu Bulukumba Nomor TBYL-02/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

Polres Bulukumba, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/450/IX/2010/Reskrim, bertanggal 17 September 2010, menyatakan bahwa laporan belum dapat ditingkatkan ke penyidikan karena belum cukup bukti;

4. Pada Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 14:00 WITA, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dari Andi Ruslianti dengan Laporan Nomor PL/04/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 yang melaporkan bahwa pada Senin, 23 Agustus 2010, sekitar pukul 13:00 WITA di TPS 3 Pattompongan, Desa Bontobarua, Kecamatan Bontotiro, pelapor menemukan bahwa pemilih yang hadir sejumlah 186 pemilih sementara hasil penghitungan suara sejumlah 201 suara;

Laporan tersebut dilimpahkan kepada Polres Bulukumba dengan Surat Panwaslu Bulukumba Nomor TBYL-04/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

Polres Bulukumba, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/451/IX/2010/Reskrim, bertanggal 17 September 2010, menyatakan bahwa laporan belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum cukup bukti;

5. Pada Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 17:40 WITA, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dari Sanneng dengan Laporan Nomor PL/05/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 yang melaporkan bahwa pada Minggu, 22 Agustus 2010, sekitar pukul 16:00 WITA di Dusun Oro, Desa Oro Gading, Kecamatan Kindang, pelapor didatangi Jamal yang memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Laporan tersebut dilimpahkan kepada Polres Bulukumba dengan Surat Panwaslu Bulukumba Nomor TBYL-05/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

Polres Bulukumba, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/452/IX/2010/Reskrim, bertanggal 17 September 2010, menyatakan bahwa laporan belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum cukup bukti;

6. Pada Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 13:00 WITA, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dari Cekong dengan Laporan Nomor PL/03/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 yang melaporkan bahwa pada Kamis, 19 Agustus 2010, sekitar pukul 09:00 WITA, Joharni datang ke rumah pelapor memberikan kain yang dikatakan Joharni berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Laporan tersebut dilimpahkan kepada Polres Bulukumba dengan Surat Panwaslu Bulukumba Nomor TBYL-03/PanwasluKada-Blk/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

Polres Bulukumba, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/453/IX/2010/Reskrim, bertanggal 17 September 2010, menyatakan bahwa laporan belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum cukup bukti;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah

dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 25 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 beserta lampiran, bertanggal 19 April 2010 (*vide* Bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 104/BA/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, bertanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-10), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni 2010 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010, dan lampiran, bertanggal 30 Juni 2010 (*vide*

Bukti P-3), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 25 Agustus 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 26 Agustus 2010; Jumat, 27 Agustus 2010, dan Senin, 30 Agustus 2010. Hari Sabtu, 28 Agustus 2010 dan Minggu, 29 Agustus 2010 tidak dihitung karena merupakan hari libur (bukan hari kerja);

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 30 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 435/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*);
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*);
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
3. Permohonan Pemohon lewat waktu;

[3.11.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada

terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan

Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara

signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bulukumba

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 25 Agustus 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.11.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

[3.11.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.8]**, **[3.9]**, dan **[3.10]** di atas;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 beserta lampiran, bertanggal 19 April 2010 (*vide* Bukti P-1); dan
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Urut 6;
3. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 104/BA/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-10), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua dilaksanakan hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010;

5. Hasil rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 25 Agustus 2010;

[3.13.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Adanya calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%;
2. Adanya ijazah calon yang tidak diverifikasi;
3. Adanya hubungan keluarga dan konflik kepentingan antara Penyelenggara dengan Peserta Pemilukada.
4. Adanya Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
5. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berubah komposisi dan jumlahnya antara Pemilukada Putaran Pertama dan Pemilukada Putaran Kedua.
6. Pengancaman dan intimidasi terhadap pendukung dan simpatisan Pemohon.
7. *Black campaign*.
8. Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.
9. *Money Politic*.
10. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
11. Penggelembungan suara.
12. Banyaknya Surat Suara yang memilih Pemohon dibatalkan oleh Termohon diakibatkan oleh kesalahan teknis pelipatan tanpa dikoordinasikan kepada Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin) tidak memenuhi syarat formal untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, karena tidak mendapat dukungan suara minimal 15%. Menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan memperoleh dukungan dari pimpinan Partai Merdeka, namun Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba menyatakan ada pemalsuan tanda tangan. Meskipun kemudian Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba kembali memasukkan surat dukungan baru dengan mengganti Sekretaris Partai yang telah dipalsukan tanda tangannya, namun surat dukungan yang baru tersebut diserahkan melewati batas waktu pemasukan surat dukungan partai;

[3.15.1] Pemohon menyatakan bahwa besaran dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah i) PKB sebesar 2,69%; ii) PKNU sebesar 2,17%; iii) PMB sebesar 1,8%; iv) GERINDRA sebesar 2,48%; v) Merdeka sebesar 1,18%; vi) PKS sebesar 2,29%; dan vii) PKP sebesar 2,63%, sehingga total dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 15,24%. Namun karena dukungan dari Partai Merdeka tidak sah, maka harus dikurangi 1,18% sehingga hanya menjadi 14,06%. Dukungan 14,06% tersebut melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dinyatakan sebagai peserta Pemilukada. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8 serta mengajukan Saksi A. Misdar (Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba), La Tunggu Mustafa (Ketua Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba), A. Syahrul Pati, Ahmad Gazali, dan A. Hadrawis;

Saksi A. Misdar pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Merdeka Bulukumba tidak pernah mengadakan rapat pleno membahas dukungan untuk pencalonan Pihak terkait, dan tanda tangan Saksi A. Misdar telah dipalsukan dalam surat dukungan pencalonan Partai Merdeka Bulukumba kepada Pihak Terkait. Saksi

juga menyatakan bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut telah dilaporkannya kepada Kepolisian;

Saksi La Tunggu Mustafa menerangkan bahwa yang mendaftarkan dukungan terkait pencalonan kepala daerah seharusnya Ketua dan Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba, dan hingga saat ini Andi Misdar masih tetap menjabat Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Bulukumba;

Saksi A. Syahrul Pati pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rapat pleno KPU mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 19 April 2010, Ketua KPU Kabupaten Bulukumba menyatakan Partai PPRN dan Partai Merdeka gagal/tidak jadi mengusung calon kepala daerah. Selain itu Saksi juga menerangkan melihat A. Misdar mengajukan protes saat KPU Kabupaten Bulukumba menyebutkan Partai Merdeka sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan A. Misdar diancam Ketua KPU Kabupaten Bulukumba akan diusir;

Saksi Ahmad Gazali menerangkan pada Pleno KPU Kabupaten Bulukumba tanggal 19 April 2010, melihat A. Misdar mengajukan keberatan kemudian diusir dari ruang rapat pleno;

Saksi A Hadrawis menerangkan bahwa Saksi melapor ke Panwaslu dan Kepolisian perihal adanya pemalsuan tanda tangan pada surat dukungan Partai Merdeka Bulukumba. Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan namun Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut;

[3.15.2] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan proses pengajuan dukungan telah diproses secara berjenjang ke Dewan Pengurus Wilayah Partai Merdeka Sulawesi Selatan kemudian ke Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka. Selain itu, laporan ke Kepolisian mengenai pemalsuan tanda tangan Andi Misdar juga telah dicabut oleh Andi Misdar sendiri. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-14. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan administratif, berupa syarat dukungan partai politik minimal 15%, sebagaimana berita acara kelengkapan pasangan calon di KPU Kabupaten Bulukumba. Pihak Terkait juga membantah adanya

pencabutan dukungan dari Partai Merdeka. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-18 dan Bukti PT-22;

[3.15.3] Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Partai Merdeka menjadi salah satu Partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin (*vide* Bukti P-6 dan Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-12). Terkait dukungan tersebut, Sekretaris DPD Partai Merdeka Bulukumba, yaitu Saksi A. Misdar menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan dan melaporkan ke Kepolisian Resor Bulukumba (*vide* Bukti P-7). Selanjutnya laporan tersebut dicabut/ditarik oleh A. Misdar dengan surat kepada Kapolres Bulukumba bertanggal 30 April 2010 (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-14). Selain itu masalah verifikasi terhadap pasangan calon dalam Pemilukada merupakan tahapan yang bersifat administratif yang harus diselesaikan/dilaksanakan sebelum Pemilukada Putaran Pertama. Oleh karena itu, dengan adanya pencabutan laporan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.16] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap ijazah H. Zainuddin Hasan. Ijazah SMA yang digunakan oleh H. Zainuddin Hasan memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan ijazah SMA pada umumnya;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ijazah Pihak Terkait (ijazah atas H Zainuddin Hasan) telah diverifikasi dan memenuhi syarat Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-18;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan telah memenuhi persyaratan administratif, khususnya kelengkapan ijazah. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-17;

Dalam persidangan, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai ijazah pasangan calon yang tidak diverifikasi. Sementara Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa H Zainuddin Hasan memiliki ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (*vide* Bukti T-18 dan Bukti PT-16), serta dokumen verifikasi bertanggal

17 April 2010 (*vide* Bukti T-19). Adapun mengenai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ditetapkan pada 24 Juni 2010 sehingga tidak berlaku mengikat terhadap kegiatan dan hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 April 2010. Seperti juga pertimbangan Mahkamah tentang masalah dukungan partai yang diuraikan dalam paragraf **[3.15.3]**, masalah verifikasi ijazah adalah tahapan yang harus dilaksanakan/diselesaikan sebelum Pemilukada Putaran Pertama. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.17] Pemohon mendalilkan Termohon tidak objektif dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bulukumba karena ada hubungan keluarga antara Ketua KPU Kabupaten Bulukumba (Arum Spink, S.HI.) yang merupakan anak H. Ambo Enre S, yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9 dan Bukti P-10 dan Saksi Mantahiya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat surat pengangkatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditandatangani oleh Ambo Enre;

[3.17.1] Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan bahwa i) pengambilan Keputusan KPU adalah secara kolegial oleh lima orang; ii) dalam pelaksanaan pemilukada tidak ada pengaruh apapun dari keluarga Arum Spink kepada KPU; dan iii) dalam daftar tim kampanye dan pemenangan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, tidak tercantum nama H. Ambo Enre S sebagai Ketua Tim. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-16 dan Bukti T-17;

[3.17.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Ketua Tim Pemenangan Barisan Muda "Zaidin" dijabat oleh Muh Darwis Kadir dan Ketua Tim Kampanye adalah Kamaluddin Jaya, bukan Ambo Enre. Selain itu, Pihak Terkait menyatakan justru Pemohon yang secara sepihak mengangkat/memasukkan nama-nama tertentu sebagai Tim Sukses. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-29 sampai dengan PT-31 dan mengajukan Saksi Mulyadi, Amar Ma'ruf, dan M Taufik yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka secara sepihak ditunjuk oleh Tim

Pemenangan Pemohon untuk menjadi Koordinator Tim Pemenangan Pemohon, tetapi ketiga Saksi menolak melaksanakan penunjukan tersebut;

[3.17.3] Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa H Ambo Enre Sanusi adalah orang tua (bapak) dari Ketua KPU Kabupaten Bulukumba Arum Spink. Mahkamah juga menemukan indikasi keterlibatan H Ambo Enre Sanusi sebagai Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-10), namun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan mengajukan bukti berupa surat pengangkatan/susunan Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti T-16 dan Bukti T-17, serta Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-31). Mahkamah menilai, fakta adanya hubungan kekeluargaan antara H. Ambo Enre Sanusi dan Arum Spink, serta indikasi keterlibatan H. Ambo Enre Sanusi sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait, tidak serta merta membuktikan adanya intervensi Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten Bulukumba. Menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, KPU Kabupaten Bulukumba telah bertindak tidak netral dan memihak kepada Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.18] Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 karena tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Pohuwato atau tidak sedang dalam masa cuti untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba. Menurut Pemohon, Termohon melakukan pelanggaran tahapan Pemilukada karena tidak melakukan verifikasi terhadap hal tersebut;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Peraturan KPU dimaksud dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2010 dan tidak berlaku surut, sementara verifikasi berkas pencalonan telah ditetapkan hasilnya pada bulan April 2010. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-17; Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan pada saat pendaftaran pasangan calon di bulan April 2010, yang kemudian Pasangan Calon ditetapkan Termohon dengan SK Nomor 034/KPU-BLK/IV/2010, bertanggal 19 April 2010, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dimaksud belum diterbitkan. Di samping itu, Pemohon juga telah mendapatkan ijin cuti dari Pemerintah Provinsi Gorontalo

dengan Surat Nomor 100/Pem/974/VI/2010 mengenai Pemberian Izin Cuti Bupati Pohuwato;

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2010 sehingga secara hukum tidak berlaku mengikat bagi proses dan hasil verifikasi yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu pada bulan April 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan DPT mengalami perubahan komposisi dan jumlah antara DPT Pemilukada Putaran Pertama dan DPT Pemilukada Putaran Kedua. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-12 serta mengajukan Saksi A Syahrul Pati, A Hadrawis, dan Mufni yang menyatakan DPT Putaran Pertama berbeda dengan DPT Putaran Kedua, yaitu terdapat perubahan jumlah pemilih menurut jenis kelamin;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan tidak pernah melakukan perubahan terhadap DPT sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal yang dilajukan oleh Termohon adalah melakukan koreksi jumlah/komposisi jenis kelamin pemilih karena ada pemilih perempuan yang pada DPT Putaran Pertama dicatat sebagai laki-laki;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang terdapat perbedaan antara DPT pada putaran pertama dengan DPT pada putaran kedua, namun perbedaan tersebut hanya perbedaan jumlah/komposisi jenis kelamin pemilih yang terjadi karena adanya koreksi/ralat terhadap pemilih perempuan yang pada Pemilukada putaran pertama tercatat dalam kolom laki-laki. Apalagi hal tersebut diakui oleh Saksi Pemohon, bernama A Syahrul Pati dan A Hadrawis, yang menerangkan bahwa meskipun terdapat perubahan jumlah pemilih menurut jenis kelamin, namun jumlah keseluruhan pemilih dalam DPT tidak berubah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi terhadap pendukung dan simpatisan Pemohon oleh KPPS dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-24 dan Bukti P-28;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan tidak ada laporan intimidasi kepada Panwaslu. Pihak Terkait membantah telah melakukan intimidasi terhadap pendukung dan simpatisan Pemohon. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak membuktikan bahwa pemilih yang dimaksud adalah benar-benar pendukung dan simpatisan Pemohon;

Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait dalil adanya intimidasi, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena bukti yang diajukan hanya berupa surat pernyataan Kepala Desa Bonto Tangnga (Akhmad Taufik Sulaeman), Kepala Desa Bulo Lohe (A Akmil), dan Syamsuddin yang menerangkan adanya intimidasi kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-24 dan Bukti P-28), tetapi Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut dalil tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan *black campaign* berupa menjelek-jelekkkan kehidupan rumah tangga Pemohon, menyatakan pemerintahan tidak berjalan, serta mengangkat isu korupsi. *Black campaign* tersebut, menurut Pemohon, berpengaruh terhadap perolehan suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-25;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa telah melakukan *black campaign*, melainkan yang dilakukan Pihak Terkait adalah memberikan alternatif pemerintahan lain;

Setelah Mahkamah mencermati dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Bukti P-25 bukan merupakan rekaman pembicaraan berisi *black campaign* dari Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan dokumen tertulis/transkrip. Seandainya transkrip tersebut benar dan rekaman yang ditranskrip benar-benar ada, *quod non*, Mahkamah tidak menemukan adanya *black campaign* berupa kalimat/ucapan yang menjelek-jelekkkan rumah tangga Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahkan, isi transkrip tersebut tidak cukup kuat untuk dapat dikategorikan sebagai *black campaign*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja tidak mendistribusikan undangan memilih kepada simpatisan dan pendukung Pemohon, sehingga simpatisan dan pendukung Pemohon tidak dapat memilih. Undangan yang tidak terbagi justru dipergunakan oleh orang-orang yang dimobilisasi dari luar wilayah TPS oleh Calon Pasangan lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-26;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa seharusnya Pemohon, sebagai calon *incumbent*, mengetahui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan boleh mencoblos dengan menunjukkan KTP, selama namanya terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup kuat untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon tidak mendistribusikan undangan. Seandainya benar bahwa Termohon tidak mendistribusikan undangan, *quod non*, pemilih tetap dapat mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku, selama pemilih bersangkutan terdaftar dalam DPT. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya mobilisasi pemilih dari luar wilayah TPS untuk memilih pasangan calon lain. Selain itu, Mahkamah menemukan kejanggalan dalam Bukti P-26 yang diajukan Pemohon, yaitu adanya surat pernyataan dari beberapa orang tetapi bentuk tulisan dan tanda tangannya sangat mirip antara yang satu dengan lainnya, sehingga bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa pembagian uang, kain, dan sembako kepada calon Pemilih, antara lain:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah orang
1	Ujung Loe	Padangloang	17
		Manyampa	3
2	Rilau Ale	Bonto Haru	1
3	Bonto Tiro	Buhung Bundang	1
		Bonto Barua	1
4	Bulukumba	Ballasaraja	21
		Batu Lohe	1
		Ballasae	15
		Jawi-Jawi	25
		Tanete	20
		Sapubonto	12

		Barugae	35
		Balangpesoang	30
		Bulo Bulo	10
5	Kindang	Anrihua	40
		Balibo	3
		Kindang	1
		Borong Rappoa	29
6	Ujung Bulu	Tana Kongkong	24
		Bintarore	6
		Kasimpureng	2
		Bentenge	1
7	Gantarang	Matekko	10
		Palambarae	12
		Mariorennu	13
		Bonto Masinna	19
		Bonto Masila	45
		Padang	25
		Bonto Raja	5
		Gattareng	10
		Benteng Gattareng	10
		Dampang	20
		Bontonyeleng	19
8	Kajang	Tana Toa	12
		Lolisang	17
		Bonto Baji	12
		Lembanna	7
		Batu Nilamung	21
9	Bonto Bahari	Ara	20
		Tana Lemo	10
		Bira	9
		Darubia	17

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-27 dan mengajukan Saksi-saksi, yaitu:

Saksi A. Zainal Nobong pada pokoknya menerangkan di TPS 6 Kelurahan Tanah Kong-Kong, Kecamatan Ujung Gulu, Tim Pasangan Nomor Urut 1 yang bernama Hadia, H Taha, dan Maemunah membagi-bagikan pakaian (daster) serta menjanjikan akan membagikan sirup jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang;

Saksi A. Sukardi pada pokoknya menerangkan dirinya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 5.000.000,-, namun setelah memilih, Saksi tidak diberi uang;

Saksi A. Fitra, yang didengar penjelasannya dalam persidangan tidak di bawah sumpah karena masih di bawah umur (usia 10 tahun), pada pokoknya menerangkan dipanggil oleh Akram (anak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan disuruh membagi-bagikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,-,

Rp.100.000,-, dan Rp.200.000,- kepada penduduk dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Saksi A. Danial pada pokoknya menerangkan telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena diberi uang Rp 200.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Saksi A. Jamaluddin, Cekong, dan Patellui pada pokoknya menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2010 Saksi menemukan satu kantong plastik berisi kain batik di rumah Cekong yang akan dibagi-bagikan. Kemudian Saksi bersama Cekong dan Patellui melaporkan ke Panwaslu dan menyerahkan kain tersebut sebagai barang bukti. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepolisian;

Saksi Patellui pada pokoknya menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2010 mengambil sarung di rumah Borju yang menurut Borju berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Hase. Kemudian Saksi melaporkan pemberian kain oleh Hase tersebut kepada Panwaslu;

Saksi Aminuddin pada pokoknya menerangkan telah dijanjikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan diberi uang sejumlah Rp.50.000.000,- dan satu sepeda motor jika memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian Saksi menggunakan uang pribadi sejumlah Rp.5.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun setelah Pemilu selesai dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, Saksi tidak diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Saksi H. Sofyan pada pokoknya menerangkan mengadakan pertemuan di Dauling dan membagikan dua amplop masing-masing berisi uang Rp.1.000.000,- dengan alasan bantuan untuk dua masjid, yang diberikan kepada Haji Sisi, Haji Lahape, Pureng, dan Cohring namun dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS 6 dan TPS 8;

Saksi Anwar pada pokoknya menerangkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gatarang (yaitu Saksi Aminuddin) sejumlah Rp.200.000,-. Menurut Saksi di Desa tersebut pemenang Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Saksi Sahabuddin pada pokoknya menerangkan mengalihkan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena pada Kamis, 19 Agustus 2010, pukul 14.30 WITA, Saksi diberi uang oleh Tim

Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Andi Iskandar sejumlah Rp.200.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi juga melihat, pada hari Jumat, 20 Agustus 2010, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Asip Gani memberi uang dan minuman kepada masyarakat;

Saksi H. Nur Ali pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya pembagian sembako, berupa gula dan terigu, oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bernama Satu) kepada sekitar sepuluh orang, antara lain Rinti, Muhasir, Iruhu, dan Yufo. Sementara di TPS 6, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan parabola agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Saksi A. Nikmat pada pokoknya menerangkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bernama Masrin Cindang) menjanjikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- kepada Saksi agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2;

Saksi Suddin pada pokoknya menerangkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp.5.000.000,-, tetapi setelah pemungutan suara, Saksi tidak diberi uang;

Saksi A. Amir pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sehari sebelum hari pemungutan suara, Saksi dijanjikan diberi uang sejumlah Rp.5.000.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun setelah pemungutan suara, Saksi tidak mendapatkan uang yang telah dijanjikan.

Saksi Amiruddin pada pokoknya menerangkan pada tanggal 22 Agustus 2010 malam, melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang sejumlah Rp.50.000,- per orang, antara lain kepada Rahman, Syahrudin, Suliyati, Zaenal, dan Zainuddin, kemudian mengajak mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Saksi Mantahiya pada pokoknya menerangkan bahwa H. Andi Iskandar memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.460.000,- agar diberikan kepada 23 orang yang sudah diberi SK oleh H. Ambo Enre;

Saksi A. Sukman pada pokoknya menerangkan pada Pemilukada putaran kedua, Saksi meminta agar Ketua KPPS dan Anggota KPPS 9 diganti karena membagikan uang sejumlah Rp.20.000,- hingga Rp.40.000,- per orang kepada pemilih;

[3.23.1] Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan tidak ada laporan *money politic* kepada Panwaslu. Pihak Terkait membantah dalil

Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memesan, mendistribusikan, maupun memerintahkan mendistribusikan kain, sembako, dan benda lainnya kepada calon pemilih dengan pesan agar memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-27, dan mengajukan Saksi Kamaluddin Jaya dan Zainal Basrun yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah memerintahkan *money politic*, justru terdapat Anggota DPRD dari Partai Barnas yang membagikan sembako dengan mengatasnamakan Pihak Terkait, padahal Partai Barnas adalah partai pendukung Pemohon;

[3.23.2] Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalam pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Bulukumba memang terjadi pembagian uang dan/atau barang dari pasangan calon kepada calon pemilih. Namun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Saksi A Jamaluddin, Cekong, dan Patellui, beberapa dugaan *money politic* telah dilaporkan kepada Panwaslu dan/atau Kepolisian dan sedang dalam penanganan. Adapun terhadap Bukti P-27 yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan adanya *money politic*, Mahkamah menilai tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena ditemukannya beberapa surat pernyataan dari orang-orang yang berbeda tetapi memiliki kemiripan bentuk tulisan dan tanda tangan. Di samping itu, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa setidaknya terdapat lima laporan dugaan praktik *money politic* yang dilimpahkan kepada Polres Bulukumba. Menurut penyidikan Gakkumdu Polres Bulukumba, satu laporan daluwarsa, dan empat yang lain dinyatakan tidak cukup bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja memberikan kertas suara lebih kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28 dan mengajukan Saksi Amirullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat lima pemilih yang mencoblos dua kali, yaitu di antaranya adalah Saro, Lati, Mania, dan Doding, yang mencoblos di TPS 5 dan TPS 14;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan tidak ada laporan kepada Panwaslu mengenai pemberian atau penggunaan kertas/surat suara lebih. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon karena Pemohon tidak membuktikan

terlebih dahulu siapa calon pemilih yang menjadi pendukung Pihak Terkait dimaksud, serta apakah benar dalam bilik suara pemilih dimaksud memilih Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih rinci dan tidak dapat membuktikan dalilnya karena Bukti P-28 yang diajukan Pemohon adalah pernyataan dari Syamsuddin yang mendengar dari warga mengenai adanya pemilih yang mendapat surat suara lebih dari satu, sementara Saksi Amirullah tidak mengetahui pasangan mana yang dicoblos oleh kelima pemilih tersebut. Apalagi Saksi tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menggelembungkan suara dengan merekayasa DPT yang tersebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba, antara lain ditemukan nama dan alamat wajib pilih yang sama, NIK rekayasa, tanpa NIK, Pemilih di bawah umur, migrasi, dan perekayasaan kode kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Nama & Alamat Sama	NIK Rekayasa	Tanpa NIK
1	Ujung Bulu	872	6.172	9.539
2	Ujung Loe	2.612	10.076	9.999
3	Bonto Bahari	1.114	4.343	7.284
4	Bonto Tiro	1.385	4.361	6.205
5	Gantarang	3.883	20.027	16.327
6	Kindang	1.926	7.210	5.008
7	Herlang	983	5.574	5.318
8	Kajang	4.272	16.644	7.032
9	Rilau Ale	1.691	8.920	7.343
10	Bulukumpa	2.375	12.037	7.692
JUMLAH		21.113	95.049	81.747

Menurut Pemohon, nama dan alamat ganda, NIK direkayasa, dan pemilih yang tidak memiliki NIK, oleh Termohon dikoordinir untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Dalam DPT Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 telah ditemukan NIK ganda sejumlah 15.078 dengan penggandaan sejumlah 27.745 orang. Untuk

membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-29 dan mengajukan Saksi-saksi, yaitu:

Saksi Idham Amiruddin yang pada pokoknya menerangkan dalam DPT i) terdapat migrasi sejumlah 5.235 pemilih; ii) DPT lebih besar daripada daftar potensial pemilih pada saat Pilpres; iii) Data Catatan Sipil menyatakan terdapat 311.581 penduduk, sementara data DPT Pilkada Bulukumba menunjukkan jumlah 320.054 pemilih; iv) DPT Kecamatan Gantarang dan Ujung Bulu menggunakan data tahun 2007, yaitu DPT untuk Pemilihan Gubernur; v) Terdapat 12 TPS yang pemilihnya tidak memiliki NIK; dan vi) Secara keseluruhan terdapat 226.369 pemilih (70,73%) yang identitasnya cacat (yaitu meliputi masalah NIK, usia, tahun verifikasi, dan lain sebagainya);

Saksi Mahfud yang pada pokoknya menerangkan dalam DPT terdapat banyak nama ganda, tanpa NIK, dan rekayasa NIK;

Saksi Akhmad Taufik Sulaeman pada pokoknya menerangkan di DPT Desa Bonto Tangnga terdapat 119 NIK yang sama;

[3.25.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak relevan karena perolehan suara ditentukan oleh jumlah surat suara sah hasil pemungutan suara, bukan pada jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai i) apakah DPT dimaksud dipergunakan pada putaran pertama dan kedua; ii) TPS tempat DPT bermasalah tersebut; iii) siapa yang diuntungkan dengan adanya DPT bermasalah; iv) jika dianggap memilih Pemohon, jumlah DPT bermasalah tidak dapat mengungguli perolehan suara Pihak Terkait;

[3.25.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai DPT yang bermasalah, sepanjang masalah tersebut menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK), Mahkamah menilai bahwa NIK tidak dapat dipergunakan sebagai parameter untuk menilai terjadinya pelanggaran pemilukada, karena proses administrasi kependudukan terkait pendataan penduduk dan pemberian NIK masih terus diperbaiki dan belum dapat dikatakan selesai. NIK ganda ataupun tidak adanya NIK tidak serta merta mengindikasikan adanya pemilih ganda sepanjang identitas selain NIK, antara lain nama serta tempat dan tanggal lahir, tidak menunjukkan kesamaan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai DPT sepanjang terkait dengan NIK harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penggelembungan suara juga dilakukan dengan menambah perolehan suara pada formulir model DA-KWK saat rekapitulasi tingkat PPK;

NO	URAIAN	KECAMATAN										JUMLAH	KET
		UJUNG BULU	UJUNG LOE	BT. BAHARI	BT. TIRO	HERLANG	KAJANG	B.KUM PA	RILAU ALE	GANTARANG	KINDANG		
A	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT	36,465	31,071	19,693	21,264	20,749	37,447	40,821	30,302	58,173	24,123	320,108	Terjadi Penggelembungan Surat Suara di Kec. Ujung Bulu, Kajang, Rilau Ale, Gantarang sebesar 6.340
B	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	22,928	20,633	11,499	13,244	12,853	21,951	27,688	20,502	41,657	16,636	209,591	
C	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	13,538	10,438	8,194	8,020	7,896	21,422	13,133	10,201	16,528	7,487	116,857	
D	SELISIH DARI JUMLAH A - (B+C)	(1)	-	-	-	-	(5,926)	-	(401)	(12)	-	(6,340)	
E	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN	3	8	1	1	13	1	14	-	1	4	46	
F	SURAT SUARA YANG DITERIMA DARI TPS (TERMASUK CADANGAN)	37,381	31,844	20,202	21,786	21,264	38,440	41,581	31,102	59,508	24,739	327,847	
G	PROSENTASE TAMBAHAN SUARA CADANGAN DARI DPT	2.5%	2.5%	2.6%	2.5%	2.5%	2.7%	1.9%	2.6%	2.3%	2.6%		
H	SURAT SUARA TAMBAHAN YANG DITERIMA DARI TPS, PPK/ KPU	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19	
I	JUMLAH SURAT SUARA YANG RUSAK/ DIKEMBALIKAN	-	-	-	5	1	1	1	-	6	3	17	
J	SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI	14,449	11,203	8,702	8,536	8,389	16,404	10,556	10,556	17,850	8,096	114,741	
K	SURAT SUARA YANG TERPAKAI	22,931	20,641	11,500	13,245	12,866	21,952	27,702	20,502	41,658	16,640	209,637	
L	SUARA SAH PASANGAN CALON	22,719	20,253	11,441	13,142	12,783	21,783	27,437	20,347	41,264	16,533	207,702	
M	SUARA BATAL UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	212	388	59	103	83	169	265	155	394	107	1,935	

- a. Di Kecamatan Ujung Bulu, jumlah dalam salinan DPT sebesar 36.465 suara, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 22.928 suara, dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 13.538 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 1 suara;
- b. Di Kecamatan Kajang, jumlah dalam salinan DPT sebesar 37.447 suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 21.951 suara dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 21.422 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 5.926 suara;
- c. Di Kecamatan Rilau Ale, jumlah dalam salinan DPT sebesar 30.302 suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 20.502 suara dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 10.201 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 401 suara;
- d. Di Kecamatan Gantarang, jumlah dalam salinan DPT sebesar 58.173 suara, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 41.657 suara, dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 16.528 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 12 suara;

Jumlah suara yang digelembungkan/ditambahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dalam formulir model DA-KWK seluruhnya sebesar 6.340 suara, sehingga merugikan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-29;

[3.26.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa perbedaan jumlah pemilih disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan Ujung Bulu, selisih 1 (satu) pemilih disebabkan kesalahan pengurangan/penjumlahan pada TPS 9 Kelurahan Kalimeme, yaitu jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah 24 pemilih, padahal seharusnya berjumlah 23 pemilih;
- b. Di Kecamatan Kajang, selisih 5.926 pemilih (versi Pemohon) disebabkan kesalahan penulisan angka pada PPS Desa Tambangan di Formulir Model DA-1 KWK, yaitu jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 6.616 pemilih, padahal seharusnya hanya 616 pemilih;

Di PPS Kelurahan Tanah Jaya tercatat pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih di TPS 1 sejumlah 131 pemilih, padahal seharusnya 130 pemilih.

Di PPS Desa Bonto Baji pada TPS 3 tercatat pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 134 pemilih, padahal seharusnya 131 pemilih;

Di PPS Desa Possi Tanah pada Formulir DA-1 KWK tertulis pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 119 pemilih, padahal seharusnya 199 pemilih, sebagaimana tercantum pada Formulir Model DA-A KWK;

- c. Di Kecamatan Rilau Ale, selisih 401 pemilih (versi Pemohon) adalah keliru karena jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih hanya 9.840, dan bukan 10.201 sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon, sehingga selisihnya hanya 40 Pemilih. Hal tersebut disebabkan kesalahan penulisan pada Formulir Model DA-A KWK pada kolom Desa Bulo Lohe yang tertulis 844 pemilih, seharusnya sejumlah 884 pemilih;
- d. Di Kecamatan Gantarang, selisih 12 pemilih (versi Pemohon) adalah keliru, selisih yang benar adalah 14 Pemilih. Hal tersebut disebabkan kesalahan penempatan 14 pemilih dari TPS khusus Lapas Taccorong di PPS Desa Polewali yang dijumlahkan ke dalam jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT di TPS 12 Desa Polewali, padahal seharusnya 14 Pemilih tersebut dicatatkan pada kolom pemilih dari TPS Lain dan tidak dijumlahkan dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

[3.26.2] Setelah mencermati dalil dan bukti Pemohon, menurut Mahkamah, seandainya terbukti adanya penggelembungan sejumlah 6.340 suara, *quod non*, Pemohon tidak menguraikan dan tidak membuktikan penggelembungan suara tersebut ditujukan untuk keuntungan pasangan calon yang mana. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa hanya ada satu laporan dugaan penggelembungan suara, yaitu di TPS 3 Pattompongan, Desa Bontobarua, Kecamatan Bonto Tiro tetapi setelah ditindaklanjuti, Gakkumdu tidak mendapat cukup bukti adanya penggelembungan dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak surat suara yang memilih Pemohon dibatalkan oleh Termohon dengan alasan adanya kesalahan pelipatan surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti

P-30 dan Saksi Mufni dan A Jusrang yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat suara telah terlipat sejak dari percetakan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa coblos tembus yang diakibatkan pelipatan surat suara tetap sah sebagaimana termuat dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Termohon, yaitu Surat Edaran Nomor 368/SE/KPU-BLK/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010, yang antara lain menegaskan bahwa surat suara coblos tembus tetap dianggap sah. Selain itu Termohon juga menerangkan bahwa pada Pemilukada putaran kedua, pelipatan surat suara dilakukan di gedung KPU dengan disaksikan oleh Panwaslu dan pengawalan dari pihak Kepolisian. Menurut Termohon, peserta Pemilukada memang tidak dilibatkan dalam pelipatan karena justru akan menimbulkan kecurigaan. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena dalam pleno penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tidak membuktikan dalilnya, yaitu mengenai kesalahan pelipatan seperti apa yang mengakibatkan surat suara yang memilih Pemohon dinyatakan tidak sah. Jika pelipatan surat suara dimaksud adalah pelipatan yang mengakibatkan coblos tembus, maka sebagaimana dibantah oleh Termohon, Surat Edaran KPU Nomor 368/SE/KPU-BLK/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010, mengatur bahwa surat suara coblos tembus tetap sah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hasil survey Lembaga Survey Index (*Indonesia Election Expert*) mengenai keterpilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang dilaksanakan menjelang Pemilukada Putaran kedua, menunjukkan Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh dukungan sebesar 50,2% sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh dukungan sebesar 45,1%. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-31;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa menganggap hasil survey akan sama dengan hasil pemungutan suara adalah hal yang *absurd*.

Apalagi hasil survey tersebut hanya berupa angka persentase dan tidak berupa jumlah suara riil. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pemilih memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, sehingga hasil survey tidak selalu sama dengan hasil Pemilukada;

Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa hasil survey pra-pemilihan umum tidak dapat dipastikan akan sama dengan hasil pemilihan umum, karena pemilih bebas untuk menentukan pilihan dan atau mengubah pilihan, serta pilihan pemilih adalah bersifat rahasia (asas bebas dan rahasia). Selain itu, tingkat akurasi survey-pun beragam dan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah responden/narasumber, teknik sampling, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil kemenangan Pemohon yang hanya didasarkan pada hasil survey pra-pemilihan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts.061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 25 Agustus 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum. Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua, yang dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi,

masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo